


PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T) EKONOMI SYARIAH



“Optimalisasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah untuk Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani”

PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T) EKONOMI SYARIAH

“Optimalisasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumberdaya Daerah untuk Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani”

DISUSUN OLEH DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN RISET KEUANGAN SYARIAH

**KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
2019**

Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah

Edisi Pertama: Desember 2019

ISBN: 978-623-90941-1-9

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tim Penulis:

Dr. Laily Dwi Arsiyanti

Deni Lubis, S.Ag., M.A

Salahuddin El Ayyubi, Lc., MA

Dr. Sutan Emir Hidayat

Dr. Mohamad Soleh Nurzaman

Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt

Atiqoh Nasution, B.Econs, MIFP

Annissa Permata, S.E

Desain Sampul dan Tata letak:

Yahya Ayyash, S.E

Diterbitkan atas kerjasama:

Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Penerbit:

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Jalan Kuningan Mulia No. 9C, Gedung Permata Kuningan, Lantai PH,

Jakarta Selatan 12980, Indonesia

No. Telpon: 021-8068-3350

E-mail: humas@knks.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan.

**SAMBUTAN
DIREKTUR EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



Bismillahirrahmanirrahim

Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya penurunan pada angka kemiskinan dan disparitas di daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian kualitas hidup masyarakat yang multi-dimensi seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, akses terhadap air bersih dan energi diharapkan dapat meningkat. Namun, pada praktiknya, penerapan Ekonomi Syariah hanya tumbuh pada sektor bisnis keuangan saja dan belum menyentuh sektor riil, sedangkan penerapan ekonomi Syariah seharusnya meluas kepada kegiatan lain, seperti rantai nilai halal, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi digital.

Pada rantai nilai halal, konsep ekonomi syariah meluas kepada gaya hidup halal, makanan dan minuman halal, fashion muslim, media dan wisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan. Pada usaha mikro, kecil, dan menengah, konsep ekonomi syariah meluas kepada pemetaan potensi dan pengembangan UMKM halal, sedangkan pada ekonomi digital konsep ekonomi syariah meluas kepada penerapan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli, investasi, pembiayaan, dan keuangan.

Minimnya penerapan ekonomi syariah di sektor riil menandakan bahwa tingkat literasi masyarakat masih rendah dan budaya menggunakan 'rentenir' dalam bantuan permodalan masih kuat yang akhirnya berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan dan penggunaan layanan yang tersedia. Karena itu diperlukan berbagai upaya dalam mengajak masyarakat untuk lebih memahami ekonomi syariah melalui beberapa program, khususnya Kuliah Kerja Nyata – Tematik Ekonomi Syariah dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan mendorong adanya partisipasi nyata dalam menerapkan sistem ekonomi Syariah di daerah pedesaan maupun perkotaan

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Desember 2019
Direktur Eksekutif KNKS

Ventje Rahardjo Soedigno

KATA PENGANTAR
DIREKTUR PENDIDIKAN DAN RISET KEUANGAN SYARIAH
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya yang tak terhingga. Sholawat dan salam semoga terus tercurah kepada Rasul pilihan-Nya, yang telah membukakan mata hati kita, hingga dapat membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram, dan petunjuk. Suatu kebahagiaan bagi kami dapat menerbitkan Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah ini sebagai perwujudan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya dalam upaya memberikan panduan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dalam melaksanakan kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah.

Secara umum, buku panduan ini berisi aturan yang mencakup langkah-langkah persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi, serta tema program strategis KKN-T Ekonomi Syariah yang dibagi menjadi program penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, penguatan ekonomi digital, dan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam praktik pribadi, rumah tangga, dan kelembagaan.

Besar harapan kami, buku panduan ini dapat digunakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai panduan pelaksanaan kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah yang diadakan di seluruh penjuru pedesaan dan perkotaan sehingga pemahaman dan penerapan ekonomi dan keuangan Syariah dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata, semoga kehadiran buku panduan pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan menuju masyarakat Indonesia mandiri, makmur dan madani.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Desember 2019
Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS

Dr. Sutan Emir Hidayat

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN DAN RISET KEUANGAN SYARIAH KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Dasar Pemikiran Pengembangan Ekonomi Syariah	2
1.2 Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Syariah	4
BAB 2 PROGRAM KKN-T EKONOMI SYARIAH	9
2.1 Latar Belakang	9
2.2 Urgensi Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah	9
2.3 Tujuan Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah	11
2.4 Sasaran dan Manfaat KKN-T Ekonomi Syariah	11
2.5 Capaian Pembelajaran dan Satuan Kredit Semester (SKS)	12
2.6 Metode Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah	13
BAB 3 TAHAPAN KEGIATAN KKN-T EKONOMI SYARIAH	18
3.1 Survey dan Pengurusan Izin Lokasi	18
3.2 Kuliah Pembekalan KKN-T	21
3.3 Pelaksanaan Kegiatan KKN-T	21
3.4 Pelaporan, Output, dan Evaluasi	23
BAB 4 PROGRAM PENGUATAN RANTAI NILAI HALAL	27
4.1 Gerakan Gaya Hidup Halal	27
4.2 Gerakan Gaya Hidup Sehat	37
BAB 5 PROGRAM PENGUATAN KEUANGAN SYARIAH	46
5.1 Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah, Produk dan Layanannya	46
5.2 Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini	53
5.3 Gerakan Senang Berinfak dan Bersedekah	65
5.4 Gerakan Ramah Zakat	69
5.5 Kajian Indeks Desa Zakat (IDZ)	75
5.6 Gerakan Wakaf Uang dan Wakaf Produktif	79
BAB 6 PROGRAM PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	86
6.1 Pemetaan Potensi dan Pengembangan UMKM Halal	86
BAB 7 PROGRAM PENGUATAN EKONOMI DIGITAL	91

7.1 Pengenalan Ekonomi Digital	91
7.2 Pelatihan Pembukuan Akuntansi Syariah	93
BAB 8 PROGRAM PENGUATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PRAKTIK PRIBADI, RUMAH TANGGA, DAN KELEMBAGAAN.....	98
8.1 Pengenalan Dasar Ekonomi Syariah	98
8.2 Pendampingan Manajemen Ekonomi Masjid	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112
Lampiran 1: Catatan Kegiatan Harian Peserta KKN-T Ekonomi Syariah (individual)	112
Lampiran 2: Formulir Penilaian Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah di Lapangan.....	113
Lampiran 3: Formulir Penilaian Kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah oleh Dosen Pembimbing Lapangan	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Makanan dan Minuman Halal.....	29
Tabel 2. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Pakaian Muslim	31
Tabel 3. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Media dan Wisata Halal.....	33
Tabel 4. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Farmasi dan Kosmetik Halal.....	35
Tabel 5. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Sehat Dengan Gizi Seimbang	39
Tabel 6. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dan Sehat Dengan Peduli Terhadap Lingkungan.....	41
Tabel 7. Jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Oktober, 2019)	46
Tabel 8. Jumlah Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS).....	46
Tabel 9. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah, Produk dan Layanannya	51
Tabel 10. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Perolehan Harta yang Halal dan Baik	56
Tabel 11. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Pemanfaatan Harta yang Halal dan Baik	58
Tabel 12. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Perlindungan Harta yang Halal dan Baik	60
Tabel 13. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Distribusi Harta yang Halal dan Baik	62
Tabel 14. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Purifikasi Harta yang Halal dan Baik.....	64
Tabel 15. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah Dengan Target Harian	67
Tabel 16. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah Dengan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah Harian	68
Tabel 17. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah Dengan Pemilihan Duta Infak dan Sedekah Harian	69
Tabel 18. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Zakat Dengan Pemahaman Hukum Zakat dan Sadar akan Kewajibannya.....	72
Tabel 19. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Zakat Dengan Pengelolaan Lembaga Zakat yang Profesional, Akuntabel, dan Efektif.....	73
Tabel 20. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Zakat Dengan Penyaluran Dana Zakat yang Tepat Sasaran	74
Tabel 21. Skor Peringkat Indeks Desa Zakat (IDZ).....	76
Tabel 22. Komponen Penyusunan Indeks Desa Zakat (IDZ)	76
Tabel 23. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Uang	81
Tabel 24. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Uang Dengan Penguatan Lembaga Wakaf/Nazir	82
Tabel 25. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pemetaan Potensi dan Pengembangan UMKM Halal	87
Tabel 26. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Ekonomi Digital ..	92
Tabel 27. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pelatihan Pembukuan Akuntansi Syariah	94


Tabel 28. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Ekonomi Syariah dengan Simulasi UNO Syariah	101
Tabel 29. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Ekonomi Syariah dengan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah	102
Tabel 30. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pendampingan Manajemen Ekonomi Masjid	105
Tabel 31. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pendampingan Pendirian BMT dan Sinergitas Dengan BUMDES.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lanskap Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global	3
Gambar 2. Ringkasan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024	5
Gambar 3. Bagan Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah	24
Gambar 4. Tahapan Pendaftaran Sertifikat Halal	29
Gambar 5. Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah.....	49
Gambar 6. Alur Kerja Pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ).....	78
Gambar 7. Prosedur Pendirian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Secara Skematis.....	107

1



The background is split diagonally. The top-left portion is a warm orange gradient with several white-outlined hexagons of varying sizes and orientations. The bottom-right portion is a solid, muted purple-grey color. In the bottom-left corner, there is a faint, semi-transparent image of a landscape with a white fence and green foliage.

Pendahuluan

Ekonomi syariah menjadi daya tarik baru dalam perekonomian global.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Pengembangan Ekonomi Syariah

Belakangan ini, ekonomi syariah menjadi daya tarik baru dalam perekonomian global. Dengan didukung oleh tren populasi muslim global yang terus meningkat, ekonomi syariah menjadi sebuah arus baru dalam arus utama perekonomian global dan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi global. Apalagi pada tahun 2030, jumlah penduduk muslim dunia diprediksi akan melebihi seperempat dari populasi global¹. Seiring dengan pertumbuhan populasi muslim tersebut, pasar ekonomi syariah global pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai USD 3,0 triliun dan aset keuangan syariah mencapai USD 3,8 triliun².

Selain itu, perkembangan ekonomi syariah global juga tak luput dari faktor meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep ekonomi yang berbasis etika. Praktek ekonomi berbasis etika tersebut berkembang seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, investor di seluruh dunia juga melakukan praktek ekonomi berbasis etika dengan mengelola aset investasi berdampak sosial atau *impact investing* sebesar USD 502 miliar³. Ekonomi syariah saat ini hadir sebagai sistem ekonomi alternatif di tengah kesadaran pasar akan praktek ekonomi yang mengedepankan tanggung jawab dan keadilan.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi Syariah. Berdasarkan laporan dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, Indonesia tercatat berada di posisi ke-5 sebagai produsen produk halal dunia⁴. Meskipun kinerja ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan pariwisata halal, terus meningkat, namun secara agregat, Indonesia memiliki net impor yang besar untuk produk dan jasa halal. Hal ini mengakibatkan defisit pada transaksi berjalan. Dengan demikian, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pasar sekaligus menjadi produsen produk halal dunia.

Disisi lain, Indonesia juga berada pada posisi strategis bagi halal *superhighway link* dalam *global halal supply chain*. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya pemetaan strategis terkait pergudangan, pendinginan, proses pengolahan serta kemasan suatu produk hingga proses legalitas dan standar halal suatu produk hingga dapat di ekspor ke beberapa negara.

¹ "The Future of the Global Muslim Population". Pew Research Center. 2011

² State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019. Thomson Reuters, Dinar Standard. 2018

³ "Sizing the Impact Investing Market". Global Impact Investing Network. 2019.

⁴ "Driving The Islamic Economy Revolution 4.0". State of Global Islamic Economy Report 2019/2020. Dinar Standard. 2019

Gambar 1. Lanskap Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global



Sumber: State of the Global Islamic Economy Report, 2019

Saat ini, Indonesia memiliki institusi keuangan Syariah terbanyak di dunia. Lebih dari 4,000 institusi yang menawarkan layanan dan produk keuangan Syariah yang terdiri dari Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Operator takaful/Asuransi Syariah, Multifinance Syariah, Penjaminan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pegadaian Syariah, Modal Ventura Syariah, Koperasi Syariah dan Fintech Syariah.

Pada sektor keuangan mikro, Indonesia juga memiliki ciri khas yang kuat dalam bidang keuangan mikro Syariah dan pengelolaan dana sosial keagamaan seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah. Lembaga - lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sangat banyak, namun kesulitan mendapatkan akses permodalan Syariah.

Kemudian, keuangan sosial Syariah telah mengalami ekspansi dan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sektor ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan lebih lanjut dalam aset keuangan Syariah. Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan

Wakaf Indonesia (BWI) juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Berdasarkan data statistik zakat nasional 2018 yang dikeluarkan oleh BAZNAS, total zakat yang terhimpun pada tahun 2018 berjumlah Rp 8,1 triliun atau setara dengan USD 559 juta, sedangkan potensi zakat diperkirakan mencapai USD 16 miliar. Kemudian berdasarkan data dari Siwak Kemenag, jumlah wakaf tanah sebanyak 366.700 lokasi (49.589,99 Ha), dan 61,97% yang bersertifikat. Wakaf Uang mencapai Rp 255 miliar dari 129 nazir wakaf uang yang terdaftar periode 2011-2018 di BWI.

Secara umum, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya industri halal di Tanah Air, yaitu regulasi terkait industri halal yang belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang, juga interlinkage industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah. Selain itu, peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di dalam negeri yang tidak diimbangi dengan jumlah produksinya. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi belum optimal pada industri halal. Standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global.

1.2 Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Syariah

Pemerintah Indonesia memberikan komitmen yang kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. Salah satu dari komitmen pemerintah adalah melaksanakan rekomendasi utama *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) 2016 dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016, dan dipimpin langsung oleh Presiden. KNKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, untuk melengkapi rekomendasi dan strategi yang ada dari MAKSI, KNKS juga meluncurkan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. *Masterplan* ini, lebih berfokus pada pengembangan sektor riil industri halal dalam mendukung pengembangan keuangan Syariah. *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia berisi *roadmap* dan strategi utama untuk mencapai visi Indonesia menjadi **“Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi Syariah terkemuka di dunia”**.

Berdasarkan visi tersebut, empat target capaian utama akan dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

1. Peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah.
2. Peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index.
3. Peningkatan kemandirian ekonomi.
4. Peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan ekonomi syariah diantaranya;


- 1) Penguatan *halal value chain*.
- 2) Penguatan keuangan Syariah.
- 3) Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

4) Penguatan ekonomi digital.

Selain itu, ada empat strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama di atas, yaitu:

- 1) peningkatan kesadaran dan literasi publik.
- 2) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 3) pengembangan kapasitas riset dan pengembangan
- 4) penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola.

Gambar 2. Ringkasan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024



Sumber: MEKSI, 2019

Dalam menjawab tantangan pengembangan ekonomi Syariah, implementasi strategi di atas dituangkan dalam quick wins yang dibagi menjadi tiga tahapan utama. Pada tahapan pertama, inisiatif diprioritaskan untuk meletakkan landasan penguatan aspek hukum dan koordinasi. Selain itu, kampanye nasional gaya hidup halal dibutuhkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran mengkonsumsi komoditas yang ramah Muslim.

Pada tahapan kedua, beberapa inisiatif harus dilakukan sebagai program utama, antara lain: pembentukan dana halal nasional. Fungsinya untuk memfasilitasi pembiayaan industri halal. Lainnya adalah pendirian badan halal di tingkat regional untuk penguatan industri halal dan aktivasi Islamic Inclusive Financial Services Board (IIFSB). Lembaga ini akan memosisikan Indonesia sebagai referensi internasional dalam pengembangan dan tata kelola dana sosial Islam.

Selanjutnya, dalam tahapan ketiga, harus ada kerja sama dengan luar negeri dalam bentuk pendirian pusat halal internasional yang berfungsi untuk mempercepat investasi luar negeri dalam pengembangan industri halal dan harmonisasi standar sertifikasi halal Indonesia di luar negeri.

Dalam peletakan landasan penguatan aspek koordinasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, KNKS bersama dengan para pemangku kepentingan ekonomi Syariah dalam hal ini perguruan tinggi menyusun panduan pelaksanaan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-T) Ekonomi Syariah yang bisa dijadikan panduan atau pedoman bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing lapangan (DPL). Kegiatan koordinasi penyusunan buku panduan program KKN-T ekonomi syariah menjadi salah satu program strategis dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional. Buku panduan program KKN-T ekonomi syariah ini dapat diterapkan dan menjadi acuan standar dalam pelaksanaan KKN-T yang mengusung program-program ekonomi syariah untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Program KKN-T merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dari perguruan tinggi dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pendekatan dengan lintas keilmuan tersebut mendorong ilmu ekonomi syariah untuk masuk dan diusung dalam program-program pengembangan desa yang sekaligus dapat mengatasi permasalahan wilayah tersebut. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagaimana konsep ekonomi Syariah ini bukan hanya tentang perbankan Syariah saja, melainkan juga tentang keuangan mikro baik sosial maupun komersial, pengembangan zakat dan wakaf, serta pengembangan sektor ekonomi riil yang merupakan bagian dari kreativitas masyarakat yang dapat diimplementasikan di desa. Ekonomi Syariah juga menyangkut masalah sosialisme dan solidaritas sosial, karena konsep dasarnya bersandar pada prinsip keadilan, solidaritas, anti-korupsi, tolong menolong, dan moral.

Dengan demikian, program KKN-T Ekonomi Syariah ini merupakan program strategis yang perlu disusun panduan atau acuan pelaksanaannya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah ke depan. Oleh karena itu, KNKS bersama *stakeholder* terkait melakukan koordinasi kajian penyusunan buku panduan pelaksanaan program KKN-T Ekonomi Syariah sebagai salah satu media pendampingan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia di seluruh penjuru pedesaan dan perkotaan mengenai ekonomi dan keuangan Syariah.

2





Program KKN-T Ekonomi Syariah

Program KKN-T Ekonomi Syariah selaras dengan Kebijakan Merdeka Belajar: “Kampus Merdeka” dengan keterlibatan mahasiswa dalam mengoptimalkan pengembangan ekonomi syariah berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani”

BAB 2

PROGRAM KKN-T EKONOMI SYARIAH

2.1 Latar Belakang

Sebagai satuan unit terkecil yang memegang peranan penting dalam pemerintahan daerah, pembangunan desa sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang tidak sedikit. Namun, orientasi pembangunan yang cenderung kepada penyediaan infrastruktur fisik, membuat kekhasan desa seperti nilai kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian dan partisipasi menjadi terabaikan. Oleh itu, kelahiran Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa¹ telah memberikan pandangan baru yaitu menempatkan masyarakat desa bukan hanya sebagai objek akan tetapi sebagai subjek pembangunan desa itu sendiri.

Pembangunan desa yang dimaksud meliputi empat bidang kegiatan, yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Pada saat yang sama, menurut Undang-Undang Sisdiknas Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan desa memerlukan peran serta dari perguruan tinggi dimana selain mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan penelitian ia juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang kita kenali dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Demikian pula dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 bahwa bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.2 Urgensi Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah

Diantara tujuan yang ingin dicapai melalui gerakan ekonomi syariah adalah pemerataan kesejahteraan dan menghindari terjadinya penumpukan harta pada segelintir orang saja (Q. S. Al-Hasyr: 7). Hal tersebut muncul dari prinsip ekonomi syariah bahwa Allah SWT pemilik seluruh langit dan bumi sementara manusia hanyalah pemilik sementara yang diperintahkan untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingannya pribadi dan orang lain. Namun demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka kemiskinan pada Maret 2019 mengalami penurunan menjadi 9,41 persen atau setara 25,14 juta penduduk. Namun demikian, disparitas kemiskinan perkotaan (6.69 %) dan perdesaan (12.85 %) masih cukup tinggi. (BPS: 2019).

Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 tentang pembangunan desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan antara lain melalui

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pengembangan potensi ekonomi desa baik melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan potensi wisata, dan lain sebagainya. Faktanya, masyarakat perdesaan masih sangat membutuhkan bantuan permodalan dalam pengembangan usaha namun tidak memiliki akses untuk mendapatkannya (*bankable*). Akibatnya, budaya 'Rentenir' atau 'Bank Keliling' tumbuh subur yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan masyarakat desa.

Hal ini antara lain disebabkan oleh penerapan ekonomi syariah yang hanya tumbuh pada sektor bisnis keuangan saja dan belum menyentuh sektor riil. Padahal, karakteristik yang kuat dari ekonomi syariah itu adalah keterkaitan antara instrumen keuangan dan sektor riil yang terlihat dari pengharaman terhadap semua instrument keuangan berbasis bunga. Sehingga, keuangan syariah harus mampu menyalurkan dana yang dipegangnya ke sektor non-bunga yang berbasis bagi hasil, margin, ataupun fee.

Diantara langkah yang diambil oleh pemerintah adalah peningkatan ekonomi melalui lembaga ekonomi pada tingkat desa yaitu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus menyerap tenaga kerja yang ada. Potensi pasar ekonomi Islam di perdesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk penganut agama Islam usia produktif. Data menunjukkan jumlah penduduk muslim perdesaan usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 66.241.249 jiwa atau 64.45 % dari total penduduk perdesaan beragama Islam. Sehingga BUMDES yang diwarnai dengan akad-akad ekonomi syariah menjadi sangat relevan.

Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang bahwa sistem ekonomi syariah hakekatnya telah lama berkembang di perdesaan terutama yang penduduknya mayoritas beragama Islam (Dudi Badruzaman: 2019). Di kalangan petani Jawa misalnya, wujud sistem yang berlaku antara pemilik lahan dan penggarap yang dikenali dengan istilah maro, mertelu, mrapat, prowolu, yakni bagi hasil atas perhitungan 50%-50%, 2/3%-1/3%, 3/4%-1/4%, dan seterusnya (Singarimbun dan D. H. Penny, 1976 dalam Masyhuri).

Pada masyarakat adat manggarai terdapat berbagai aktivitas ekonomi lokal seperti: Celong yaitu sistem pinjam barang/tanah atau semacam sewa kendaraan (kuda/kerbau untuk kepentingan pengolahan sawah) yang sama dengan konsep ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Ada juga Cimpa adalah suatu pemberian secara cuma-cuma tanpa ada harapan akan imbalan secara langsung, namun diharapkan nanti suatu waktu si pemberi juga diberikan oleh orang yang menerima cimpan jika ada. Cimpa bisa disamakan dengan konsep hibah atau pemberian cuma-cuma dalam ekonomi syariah (Abdul Hakim: 2010).

Namun potensi yang ada belum tergarap secara optimal. Boleh jadi faktor pemahaman masyarakat perdesaan tentang ekonomi syariah itu sendiri belum terlalu baik. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah 2016 sebesar 8,11%. Indeks ini sangat rendah bila dibandingkan dengan indeks literasi keuangan 2016 sebesar 67.82%. Oleh itu, upaya untuk mensosialisasikan sistem ekonomi syariah hendaknya dilakukan terus menerus dan menjangkau hingga daerah perdesaan dengan memanfaatkan berbagai instrument yang ada.

Semua hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yaitu menghilangkan kemiskinan (no poverty). Hal ini dapat dicapai dengan memainkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pencapaian inklusi keuangan khususnya microfinance yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pertumbuhan di sektor riil dengan konsep bagi hasil yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

2.3 Tujuan Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah

Pembangunan desa menggunakan pendekatan pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*), yaitu manusia sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Praktik dari pendekatan ini terletak pada inklusivitas dan partisipasi masyarakat dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, pendekatan tersebut diantaranya tercermin pada tujuan pembangunan dan prioritas program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). Dengan demikian pembangunan desa merupakan upaya memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Inilah esensi dari pendekatan *people centered development* dalam pembangunan desa (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 2019).

Berdasarkan hal tersebut tujuan pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah adalah:

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam pembangunan desa melalui pendekatan sistem ekonomi syariah.
- b. Memberikan kesempatan mahasiswa ekonomi syariah untuk mengaktualisasikan pengetahuan yang mereka peroleh kepada masyarakat perdesaan melalui sosialisasi, edukasi, dan partisipasi nyata kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah.
- c. Menjadikan KKN-T Ekonomi Syariah sebagai sarana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

2.4 Sasaran dan Manfaat KKN-T Ekonomi Syariah

Pelaksanaan dari KKN-T Ekonomi Syariah diharapkan menyasar dan memberikan manfaat kepada:

2.4.1 Mahasiswa

Melalui KKNT-T Ekonomi Syariah, mahasiswa diharapkan memiliki beberapa kemampuan berikut:

- a. Kemampuan dalam menelaah dan memecahkan masalah yang ada di desa berdasarkan keilmuan mengenai ekonomi syariah
- b. Kemampuan berfikir dan keterampilan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral

- c. Kepedulian dan tanggungjawab mahasiswa pada persoalan masyarakat untuk kemajuan masyarakat desa.

2.4.2 Masyarakat

Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah yang menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek utama diharapkan dapat melahirkan hal-hal positif, antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai ekonomi syariah
- b. Membantu masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa berdasarkan prinsip syariah.
- c. Menciptakan kader pembangunan dalam masyarakat demi kesinambungan pembangunan desa.

2.4.3 Perguruan Tinggi

Bagi Perguruan Tinggi, kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus perkembangan bagi Perguruan Tinggi itu sendiri, antara lain dengan:

- a. Perguruan tinggi terarah dalam pengembangan pendidikan ekonomi syariah berdasarkan masukan dari masyarakat yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan desa.
- b. Perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan desa berdasarkan prinsip ekonomi syariah
- c. Perguruan tinggi dapat mengembangkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan desa.

2.5 Capaian Pembelajaran dan Satuan Kredit Semester (SKS)

Melalui KKN-T Ekonomi Syariah ini maka Capaian Pembelajaran dan Satuan Kredit Semester bagi mahasiswa adalah:

- a. Mahasiswa mampu menelaah dan memecahkan masalah yang ada di desa berdasarkan keilmuan mengenai ekonomi syariah
- b. Mahasiswa mampu berfikir dan keterampilan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral
- c. Mahasiswa mempunyai kepedulian dan tanggungjawab pada persoalan masyarakat untuk kemajuan masyarakat desa.
- d. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program KKN-T Ekonomi Syariah.
- e. Mahasiswa mempunyai kepedulian dan komitmen yang tinggi, terampil berkomunikasi, dan bekerjasama dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat.
- f. Mahasiswa mampu bekerjasama dan mengembangkan jaringan dengan pemangku kepentingan dalam memecahkan pemecahan masyarakat khususnya masalah ekonomi dan sosial.
- g. Mahasiswa memiliki rasa peduli dan empati terhadap kondisis yang dihadapi masyarakat.

2.6 Metode Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah

Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah agar dapat memberikan hasil yang positif dan maksimal antara lain adalah:

2.6.1 Sosialisasi

Berdasarkan urgensi, tujuan, sasaran, serta manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah ini, maka masyarakat perdesaan perlu mendapatkan sosialisasi yang baik mengenai ekonomi syariah itu sendiri. Sosialisasi melalui kampanye yang massif mengenai gaya hidup halal (halal lifestyle) perlu dilaksanakan. Harapannya, hal tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai produk makanan dan pengelolaan gizi, cara berbusana, media dan rekreasi, maupun pemakaian kosmetika yang tentu saja harus sehat, aman, dan halal. Para pelaku usaha mikro di perdesaan juga perlu mendapatkan sosialisasi mengenai sertifikasi produk halal dalam proses produksi yang mereka lakukan. Termasuk yang tidak kalah penting adalah sosialisasi perencanaan keuangan syariah bagi setiap rumah tangga dalam pengelolaan

Demikian pula mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) atau koperasi syariah, masyarakat perdesaan perlu dijelaskan perbedaannya dengan lembaga keuangan mikro konvensional melalui sosialisasi cara-cara menabung, pengajuan pembiayaan, penggunaan layanan ATM, dan lain sebagainya. Harapannya, mereka yang selama ini bergantung kepada aktivitas rentenir dapat berpindah kepada layanan lembaga keuangan syariah yang ada. Sosialisasi mengenai urgensi zakat, wakaf, infak dan sedekah juga perlu dilakukan. Apalagi masyarakat perdesaan yang masih kental dengan nilai-nilai keagamaan seharusnya lebih mudah menerima konsep dan dakwah ekonomi syariah itu sendiri. Oleh itu, sarana prasarana keagamaan seperti Masjid, Majelis Taklim, dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk penyampaian tema-tema tentang ekonomi syariah (Kumpulan Kultur Ekonomi Syariah).

2.6.2 Edukasi

Pengenalan Dasar Ekonomi Syariah sudah selayaknya dilakukan semenjak usia dini. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi dari tingkatan anak-anak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan memanfaatkan media permainan (Game Board) sebagai sebuah inovasi media pembelajaran yang interaktif dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid. Tentu saja keberhasilan proses tersebut tidak hanya melalui tersedianya media pembelajaran yang inovatif tetapi harus didukung dengan kemampuan para guru dalam memberikan edukasi tentang ekonomi syariah. Oleh itu, program Training of Trainer (TOT) sebagai sarana pelatihan para guru juga dapat dilakukan.

Rencana pendirian lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau koperasi syariah sebagai bagian pengembangan dari BUMDES Syariah yang bertujuan mengembangkan ekonomi syariah di perdesaan tentu saja harus disertai dengan kemampuan sumber daya manusianya. Oleh itu, pelatihan pembukuan mengenai

akuntansi syariah sangat perlu untuk dilakukan dalam pengelolaan lembaga keuangan ekonomi tersebut melalui penerapan akad-akad syariah yang ada.

Demikian pula dengan mesjid yang sejatinya tidak dianggap sebagai tempat ibadah semata, namun dapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi itu sendiri diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mesjid melalui seminar tentang pengelolaan manajemen ekonomi mesjid bagi para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang ada.

2.6.3 Partisipasi

Potensi perdesaan yang ada seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik dan mandiri oleh masyarakat perdesaan itu sendiri. Salahsatu usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa adalah melalui pendirian BUMDES sebagai amanat dari UUD No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lebih jelas lagi Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES bahwa ia adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Lembaga keuangan mikro sendiri berdasarkan UU No. 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Publikasi Otoritas Jasa Keuangan: 2014). Berdasarkan dua hal di atas, maka pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT ataupun koperasi syariah adalah hal yang sejalan dengan semangat undang-undang desa dan bersesuaian dengan karakter masyarakat perdesaan yang mempunyai semangat untuk saling tolong menolong.

Kehadiran BMT ataupun Koperasi Syariah di perdesaan diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat desa. Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di perdesaan belum banyak tergali dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Potensi itu pun ternyata belum diimbangi dengan kemampuan marketing yang mumpuni. Oleh itu, upaya untuk menggali potensi, pemetaan, dan pendampingan pada UMKM di perdesaan harus dilakukan. Termasuk pula pendirian BMT atau Koperasi Syariah diharapkan dapat menjadi solusi permodalan terhadap UMKM yang sedang tumbuh. Konsep bagi hasil dipandang lebih meringankan dan leluasa dalam pendanaan usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan sistem keuangan konvensional yang cukup memberatkan para pengusaha pemula apalagi disaat sedang menghadapi bisnis usaha yang tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, isu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa juga dapat dilihat dari dimensi pengelolaan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas atau desa seperti program Zakat Community Development (ZCD) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan program Integrated Community Development yang dilakukan oleh Rumah Zakat.

Namun demikian, usaha peningkatan kesejahteraan ini memerlukan satu instrument yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas dan relevansi program yang dijalankan. Salahsatu alat ukur yang dikembangkan BAZNAS adalah Indeks Desa Zakat (IDZ) yang dapat digunakan dalam program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Indeks ini bertujuan untuk mengukur potensi suatu desa atau kelurahan serta mengevaluasi komunitas mustahik berbasis desa yang telah dibantu dengan dana zakat sehingga tujuan pengelolaan zakat nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat tercapai.

3





TAHAPAN KEGIATAN KKN-T EKONOMI SYARIAH

Tahapan-tahapan kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah bertujuan untuk memudahkan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program tersebut dan menjadi panduan bagi dosen maupun mahasiswa yang akan melaksanakan KKN-T Ekonomi Syariah.

BAB 3

TAHAPAN KEGIATAN KKN-T EKONOMI SYARIAH

Sebelum pelaksanaan KKN-T di lapangan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, seperti survey lokasi, pengurusan izin lokasi, pemetaan potensi lokasi yang akan dijadikan tempat KKN-T, registrasi mahasiswa, pengelompokan mahasiswa, penetapan dosen pembimbing lapangan, dan dosen koordinator lapangan. Tahapan dan proses pelaksanaan kegiatan KKN-T dapat disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan perguruan tinggi masing-masing yang akan melaksanakan KKN-T. Adapun tahapan dan proses pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah di bawah ini diambil sebagian dari pengalaman KKN-T Ekonomi Syariah di IPB dengan tahapan sebagai berikut:

3.1 Survey dan Pengurusan Izin Lokasi

Survey lokasi KKN-T adalah tahapan yang penting sebelum pelaksanaan kegiatan KKN-T dilaksanakan. Survey lokasi bertujuan untuk memotret potensi yang ada di wilayah tersebut agar program yang dirancang sesuai dengan yang diinginkan. Penentuan lokasi juga dapat didasari pada kejasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah atau inisiasi panitia sesuai dengan kebutuhan. Survey lokasi sangat penting dalam rangka memastikan bahwa program yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi lokasi tersebut.

3.1.1 Survey Lokasi

Survey lokasi dapat dilakukan oleh panitia KKN-T atau oleh koordinator kabupaten/ kota yang ditunjuk oleh perguruan tinggi. Survey lokasi KKN-T bertujuan untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut dan sebagai bahan bagi mahasiswa untuk menyusun proposal program sementara. Selain itu survey lokasi juga bertujuan untuk melihat keamanan dan keselamatan mahasiswa ketika ditempatkan di lokasi tersebut. Lokasi yang dijadikan tempat KKN-T harus aman dari kemungkinan bencana alam, serangan binatang buas, bukan daerah konflik, juga aman dari gangguan yang membahayakan mahasiswa.

Survey lokasi dapat dilakukan sebanyak dua kali. Survey pertama bertujuan untuk melihat potensi wilayah secara keseluruhan dan menjajaki kerjasama yang mungkin dapat dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota atau dengan pihak swasta. Adapun survey kedua dapat dilaksanakan oleh dosen pembimbing lapangan dalam rangka memotret lebih detail kondisi desa yang akan dijadikan lokasi KKN-T Ekonomi Syariah. Selain itu, survey kedua bertujuan untuk mencari tempat tinggal untuk ditempati oleh mahasiswa selama KKN-T Ekonomi Syariah.

3.1.2 Pengurusan Izin Lokasi

Pengurusan izin lokasi dilaksanakan oleh panitia KKN-T atau dosen koordinator kabupaten/ kota dengan melalui tahapan izin dari pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten/ kota dan dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan desa. Izin ini untuk memastikan bahwa kegiatan KKN-T adalah kegiatan yang legal dan diketahui oleh

pemerintah setempat dan warga setempat. Izin lokasi dapat diproses beberapa bulan sebelum kegiatan KKN-T berlangsung agar tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain yang mirip dengan kegiatan KKN-T.

3.1.3 Penetapan Dosen Koordinator Kabupaten/ Kota dan Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen koordinator kabupaten/kota dapat ditetapkan oleh panitia atau Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu panitia KKN-T melaksanakan survey tahap kedua untuk memotret kondisi lokasi yang akan dijadikan lokasi KKN-T
2. Membantu panitia KKN-T dalam menyampaikan perizinan ke ke tingkat kecamatan dan desa.
3. Mengidentifikasi potensi yang dimiliki kabupaten/kota yang akan dijadikan lokasi KKN-T.
4. Melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dari tingkat kabupaten sampai desa, serta melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KKN-T dengan dosen pembimbing lapangan di kabupaten/ kota yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun dosen pembimbing lapangan (DPL) diusulkan oleh program studi atau fakultas yang mengirimkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan KKN-T. DPL memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola KKN-T di kabupaten, kecamatan, atau desa yang menjadi lokasi penempatan dosen tersebut.
2. Membantu dosen koordinator kabupaten/ kota dalam melaksanakan survey lokasi KKN-T, membantu mencari tempat tinggal mahasiswa di lokasi KKN-T, dan membantu proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat, serta berkoordinasi dengan instansi atau dinas terkait.
3. Memberi masukan dan arahan program KKN-T Ekonomi Syariah yang akan disusun dalam proposal kegiatan KKN-T oleh mahasiswa dengan memperhatikan kriteria SMART (specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound).
4. Membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan dan memecahkan masalah dalam menjalankan program KKN-T, serta menegakan disiplin selama proses KKN-T berlangsung.
5. Melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan program KKN-T di lapangan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Melakukan penilaian terhadap seluruh proses kegiatan KKN-T mahasiswa.
7. Bertanggung jawab kepada koordinator kabupaten dan panitia KKN-T.

3.1.4 Pendaftaran KKN-T dan Pembagian Kelompok Mahasiswa

Sebelum mengikuti KKN-T, mahasiswa diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta KKN-T dan mengisi KRS. Hanya mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang

dapat mengikuti kegiatan KKN-T. Setelah mahasiswa mendaftarkan, kemudian dilakukan pengelompokan mahasiswa untuk tiap desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. Jumlah mahasiswa tiap kelompok disesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing.

Adapun persyaratan bagi mahasiswa agar dapat menjadi peserta KKN-T sebagai berikut:

1. Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 di lingkungan perguruan tinggi.
2. Mahasiswa telah menempuh minimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditentukan oleh perguruan tinggi.
3. Memiliki IPK minimal 2.0 atau sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi
4. Melunasi biaya kegiatan KKN-T.
5. Mengisi KRS mata kuliah KKN-T.
6. Bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/ panitia.

Seluruh mahasiswa wajib mengikuti tata tertib dan disiplin yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Pelanggaran terhadap tata tertib dan disiplin dapan mengurangi nilai, bahkan bisa membatalkan keikutsertaan dalam kegiatan KKN-T.

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan KKN-T di lapangan, maka di setiap tingkatan, seperti desa, kecamatan, dan kabupaten/ kota ditunjuk koordinator KKN-T dari mahasiswa, Koordinator terdiri dari koordinator kabupaten/kota (Korkab/Korkot), koordinator kecamatan (Korcama), dan koordinator desa (Kordes). Mahasiswa peserta KKN-T dapat memilih koordinator masing-masing di tiap tingkatnya. Koordinator memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Adapun tugas-tugas dari **koordinator mahasiswa tingkat kabupaten (Korkab)**, selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN-T, juga mempunyai tugas, yaitu:

1. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat kabupaten/kota dalam persiapan keberangkatan ke lokasi yang akan ditempati.
2. Mengkoordinasikan kegiatan presentasi program, supervisi, dan presentasi hasil kegiatan KKN-T di tingkat kabupaten dengan pemerintah daerah, DPL, dan seluruh mahasiswa yang KKN-T di daerah tersebut.
3. Memberikan laporan kepada DPL atau pihak terkait apabila ada kejadian yang penting dan membutuhkan penanganan segera.
4. Berkoordinasi dengan dosen koordinator kabupaten/kota, DPL, dan koordinator mahasiswa tingkat kecamatan selama kegiatan KKN-T berlangsung di lapangan dan menyerahkan semua bentuk pelaporan kegiatan KKN-T ke panitia KKN-T atau DPL.

Selain ada koordinator tingkat kabupaten, juga ada **koordinator mahasiswa tingkat kecamatan (Korcama)**. Koordinator mahasiswa tingkat kecamatan melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN-T, juga mempunyai tugas, yaitu:

1. Sebagai koordinator kegiatan KKN-T mahasiswa di tingkat kecamatan.
2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan setempat dan Korkab KKN-T tingkat mahasiswa.
3. Bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan presentasi program di tingkat kecamatan, supervisi dan seminar hasil kegiatan KKN-T di tingkat kecamatan.

4. Memberikan laporan kepada pemerintah kecamatan, dosen koordinator/DPL apabila ada kejadian penting dan membutuhkan penanganan segera.

Adapun **koordinator mahasiswa tingkat desa (Kordes)**, selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN-T, juga mempunyai tugas, yaitu:

1. Sebagai koordinator bidang program kegiatan tingkat desa KKN-T.
2. Membantu Korkab dan Korcam dalam pelaksanaan KKN-T baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota.
3. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak desa, tokoh, dan masyarakat desa dalam melaksanakan program KKN-T.
4. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan KKN-T dan melaporkannya ke Korcam/ Korkab untuk diserahkan ke DPL.

3.2 Kuliah Pembekalan KKN-T

Kuliah pembekalan dilaksanakan agar kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah dapat berjalan dengan baik. Mahasiswa dibekali dengan beberapa kuliah dan pelatihan agar program dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pembekalan dapat diberikan bersipat umum oleh perguruan tinggi, seperti tentang tema besar KKN-T dan etika bermasyarakat, dan program unggulan perguruan tinggi. Juga ada pembekalan bersifat spesifik terkait dengan keterampilan khusus yang diharapkan mahasiswa menguasainya.

3.2.1 Pembekalan Umum

Kuliah pembekalan KKN-T tingkat perguruan tinggi dilaksanakan di level universitas/ perguruan tinggi. Kegiatan pembekalan ini ditujukan untuk menyatukan persepsi mahasiswa dan memahami tujuan KKN-T secara umum. Selain itu pembekalan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi dari kegiatan KKN-T dan membangun kesadaran, tanggungjawab dalam melaksanakan program. Dalam pembekalan ini juga disampaikan tata tertib dan peraturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN-T di lapangan.

3.2.2 Pembekalan Khusus

Pembekalan khusus ditujukan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan fokus program dan kegiatan di lokasi KKN-T. Pembekalan khusus lebih kepada pementapan keterampilan mahasiswa untuk melaksanakan program di lapangan, seperti pelatihan penyusunan indek desa zakat, pencatatan dana zakat, kalkulator zakat, pemberian materi produk halal, hidup sehat, dan sebagainya. Tujuan dari pelatihan ini lebih kepada kemampuan teknis mahasiswa di lapangan.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan KKN-T

3.3.1 Pelepasan dan Pemberangkatan Mahasiswa

Kegiatan KKN-T di lapangan dimulai ketika pimpinan perguruan tinggi secara simbolis melepas keberangkatan mahasiswa ke lokasi KKN-T dengan upacara

penglepasan. Penglepasan dapat dihadiri oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi yang terdiri dari rektor, kepala LPM, panitia KKN-T, dekan, ketua program studi, dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa peserta KKN-T. Adapun pemberangkatan mahasiswa ke lokasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau perorangan, disesuaikan dengan kondisi lokasi dan mahasiswa masing-masing kelompok.

3.3.2 Pemaparan Program KKN-T

Setelah mahasiswa tiba di lokasi KKN-T dan berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan tokoh setempat. Mahasiswa dapat meminta masukan dari mereka mengenai program yang akan dilaksanakan di lokasi. Setelah mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat, mahasiswa memperbaiki dan menyempurnakan programnya dan memaparkan programnya di depan tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan dalam forum formal maupun non-formal dan mengundang dosen pembimbing lapangan untuk memberikan masukan. Program KKN-T mahasiswa disusun mengacu pada program pemerintah daerah, informasi yang diperoleh dari hasil survey potensi lokasi KKN-T dosen pembimbing, dan masukan dari masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa.

3.3.3 Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring dapat dilaksanakan secara bersamaan. Supervisi merupakan kegiatan kunjungan baik oleh Dosen Pembimbing Lapangan maupun pimpinan perguruan tinggi ke lokasi KKN-T, untuk memonitor sekaligus men-support mahasiswa dalam melaksanakan program kerja KKN-T. Kegiatan supervisi dan monitoring pimpinan/DPL dapat dilakukan dengan dialog bersama mahasiswa mengenai progress kegiatan yang telah dilakukan, mendiskusikan hambatan, tantangan yang ditemui di lokasi, solusi tindak lanjut kegiatan. Dalam kegiatan supervisi dan monitoring, DPL dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program kegiatan KKN-T di lapangan.

3.3.4 Seminar/ Expo Hasil Program Kegiatan KKN-T

Kegiatan KKN-T di lapangan berakhir dengan diadakannya Seminar Hasil Kegiatan KKN-T atau Ekspo hasil kegiatan. Pelaksanaan seminar hasil/ekspo dapat diselenggarakan di tingkat kecamatan atau kabupaten, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan pemerintah setempat. Dalam kegiatan ini mahasiswa mempresentasikan hasil pelaksanaan program atau mengadakan ekspo karya hasil dari program KKN-T. Hasil ekspo ataupun rumusan dari seminar hasil dapat diserahkan kepada pemerintah setempat (desa, kecamatan, dan kabupaten) untuk menjadi bahan masukan program pemerintah kedepan. Acara seminar hasil/ ekspo dihadiri oleh seluruh peserta KKN-T, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dosen pembimbing lapangan dan dosen koordinator lapangan. Pada kesempatan ini DPL dan kepala desa/ pejabat memberikan penilaian dari hasil kegiatan program KKN-T yang dilaksanakan oleh mahasiswa (lampiran 2 dan 3).

3.4 Pelaporan, Output, dan Evaluasi

Rangkaian terakhir dari kegiatan KKN-T adalah pelaporan dan evaluasi, Pelaporan dapat berbentuk Laporan Akhir Kegiatan KKN-T dan publikasi kegiatan lewat media cetak dan elektronik. Evaluasi sendiri bisa dilihat dari rangkaian kegiatan pelaksanaan kegiatan KKN-T secara keseluruhan, dari tahap persiapan sampai pelaksanaan dan laporan. Evaluasi juga mencakup evaluasi pelaksanaan program mahasiswa di lapangan dan proses pelaksanaan KKN-T secara keseluruhan.

3.4.1. Pelaporan dan Output

Pelaporan kegiatan KKN-T mahasiswa disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Adapun output dari kegiatan KKN-T ini bisa berupa, antara lain:

1. Laporan akhir kegiatan KKN-T;
2. Video pendek untuk dipublikasikan di media sosial tentang kegiatan KKN-T;
3. Dan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

3.4.2 Penilaian

Penilaian aktivitas lapangan mahasiswa KKN-T dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan kepala desa lokasi KKN-T. Penilaian oleh DPL dilakukan pada saat supervisi lapang serta informasi lain yang terkait dengan pelaksanaan KKN-T di lapang. Sedangkan nilai dari kepala desa didapat dari kegiatan mereka selama tinggal di lokasi desa. Nilai KKN-T dihitung berdasarkan nilai ujian kuliah pembekalan, nilai pelaksanaan KKN-T di lapang (nilai dosen pembimbing lapang dan nilai kepala desa/lurah), nilai ujian dan laporan KKN-T.

Penilaian Akademik mahasiswa KKN-Tematik dilakukan terhadap setiap komponen dengan bobot sebagai berikut:

1. Pembekalan (25 %)
2. Lapangan (DPL 40% dan kepala desa 10 %)
3. Laporan dan Ujian (25 %)

Kebijakan penilaian dapat disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.


3.4.3 Evaluasi

Evaluasi terdiri dari pemantauan atau monitoring. Pemantauan kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus dari semenjak dimulainya kegiatan sampai selesainya kegiatan KKN-T. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KKN-T guna tercapainya tujuan dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai

maupun dampak yang timbul. Adapun hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai:


1. Masukan untuk perbaikan dan peningkatan program kedepan.
2. Sarana pengembangan program KKN-T perguruan tinggi yang akan datang.
3. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Gambar 3. Bagan Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah



4



The background is split diagonally. The top-left portion is a warm orange gradient with several white-outlined hexagons of varying sizes and orientations. The bottom-right portion is a solid light purple color. In the bottom-left corner, there is a faint, semi-transparent image of a landscape with a white fence and greenery.

PROGRAM PENGUATAN RANTAI NILAI HALAL

Program penguatan rantai nilai halal ini dapat dilakukan dengan mengkampanyekan gaya hidup halal dan sehat.

BAB 4

PROGRAM PENGUATAN RANTAI NILAI HALAL

4.1 Gerakan Gaya Hidup Halal

Gaya hidup digambarkan sebagai sebuah pencarian menuju yang lebih baik, sebuah bentuk realisasi diri, yang dapat bergantung pada wilayah tempat tinggal dan budaya setempat. Gaya hidup halal merupakan gaya hidup yang harus diimplementasikan dan kewajiban bagi setiap Muslim.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman ketika orang tidak lagi memedulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan halal atautkah dari jalan haram”* (HR. Bukhari)

Sebagai bentuk tindakan preventif, maka setiap Muslim wajib mengecek kehalalan produk yang dikonsumsi. Salah satu upaya preventif yang dilakukan dapat melalui sertifikat halal. Masyarakat didorong untuk selalu peduli dengan label halal serta meningkatkan rasa ingin tahu yang lebih jauh mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi.

Seorang konsumen mempunyai hak memperoleh produk yang dikonsumsi terjamin kehalalan dan kualitasnya. Indonesia telah memfasilitasi upaya perlindungan konsumen dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selama ini masyarakat belum tersosialisasi mengenai UU ini yang memiliki kekuatan hukum untuk melindungi mereka.

Demikian pula seorang produsen yang menyajikan produk. Seorang produsen berkewajiban menawarkan produk yang terjamin kehalalannya bagi seorang Muslim dan terjamin kualitasnya secara umum. Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang sistem produksi untuk menghasilkan produk halal dengan menyertakan bukti sertifikat halal. UU ini juga membahas mengenai perlindungan, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi, sehingga para produsen dituntut untuk memastikan produk yang dihasilkannya adalah produk halal dan aman dikonsumsi bagi seorang Muslim.

Sosialisasi sertifikasi halal dibutuhkan terutama kepada usaha kecil yang banyak terdapat di setiap wilayah baik perkotaan maupun perdesaan. Usaha kecil Indonesia menyumbang 93.4 persen total Produk Domestik Bruto pada tahun 2018. Hal ini membuktikan peran usaha kecil dalam kepastian menghasilkan produk halal sangat dibutuhkan dan mendominasi.

Urgensi bergaya hidup halal sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah dan Rasulullah.
2. Memenuhi *maqasid Syariah*.
3. Menggapai kehidupan yang seimbang jasmani dan ruhani.
4. Meningkatkan literasi halal.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap label halal.
6. Meningkatkan kepedulian tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi.

Adapun landasan Syariah terkait perintah bergaya hidup halal sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an:

- *"Wahai manusia! Makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang ada di bumi." (QS. Al-Baqarah: 168)*
- *"Sesungguhnya (Allah) mengharamkan atas kamu bangkai, darah, dan daging babi, serta apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Barangsiapa yang terpaksa (melakukan) tanpa berlebihan dan melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)*
- *"Wahai anak Adam! Ambillah hiasanmu setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)*

b. As-Sunnah:

- Rasulullah SAW bersabda: *"Wahai manusia! Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang juga baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa-apa yang Ia perintahkan atas para Rasul lalu Rasul membaca (Wahai para Rasul! Makanlah dari yang baik dan berbuat baiklah, sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan) dan (Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami anugerahkan kepadamu sebagai rezeki). Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang rambut dan pakaiannya berantakan lalu dia menengadahkan tangannya ke langit sambil meminta pengabulan Tuhan, akan tetapi makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram dan dia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan". (HR. Muslim)*

4.1.1 Makanan dan Minuman Halal

Contoh kasus:

- Ayam mati *kemaren* (tiren) merupakan bangkai yang haram digunakan untuk keperluan bahan baku mie ayam, bakso, maupun ayam goreng kudapan harian dan berbahaya bagi kesehatan (Swari et.al, 2019; Mutiasari, 2015). Angchui atau kecap asin khusus *Chinese foods* (nasi goreng, kwetiau goreng, mie goreng) merupakan bumbu penyedap yang haram digunakan karena mengandung alcohol (Attamimi, 2018).
- Merokok dapat membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain, bahkan terhadap balita (Wardani et.al, 2016). Orang yang tinggal di rumah seorang perokok memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Pembelian terhadap rokok merupakan pembelian tertinggi sesudah pembelian makanan pokok seperti nasi. Konsumsi rokok harus diganti dengan konsumsi lain yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya, seperti untuk membeli kebutuhan peralatan sekolah anak.

Gambar 4. Tahapan Pendaftaran Sertifikat Halal



Sumber: LPPOM MUI

Tabel 1. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Makanan dan Minuman Halal

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	Menyampaikan kepada masyarakat mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram.	Workshop	(1); (2); (3); (4); (5); (6); (8)
2	Pelajar	Mengetahui makanan dan minuman halal dan yang haram.	Talkshow	(1); (2); (3); (4); (5); (6); (8)
3	Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> Mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menghindari yang haram. Menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga mengenai makanan dan minuman halal dan yang haram. 	Kampanye	(1); (2); (3); (4); (5); (6); (8)

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
4	Bapak-bapak	1. Mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menghindari yang haram. Menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga mengenai makanan dan minuman halal dan yang haram.	Kampanye	(1); (2); (3); (4); (5); (6); (8)
5	UMKM Makanan dan Minuman	1. Meningkatkan pengetahuan dan <i>awareness</i> halal. 2. Mendaftarkan produk dan usahanya untuk sertifikasi halal. Menjaga kualitas kehalalan produk dan usaha.	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(2); (3); (4); (7)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tenaga ahli
2. Akademisi
3. Sponsorship produsen makanan dan minuman halal

Referensi:

1. Attamimi, R.O. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ang Ciu dalam Pengolahan Makanan (Studi Kasus di Hotel Marcopolo Bandar Lampung)* (Undergraduate Thesis, Raden Intan Lampung).
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). Cek Produk Halal. Diperoleh pada laman: <http://www.halalmui.org/mui14/>
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2017). Customer User Manual-Manufacturing: Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online (CEROL-SS23000). <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/e-halal-registration>
4. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
5. Mutiasari, S. (2015). *Kualitas Fisik Daging Ayam Mati Kemarin "Tiren" dan Daging Ayam Sehat Strain Cobb 500 Ditinjau dari pH, Tekstur, WHC (Water Holding Capacity), dan Warna Daging* (Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya).
6. Swari, L.P.P, Swacita, I.B.N., Suada, I. K., & Agustina, K.K. (2019). Deteksi Penjualan Daging Ayam Tiren di Empat Pasar Tradisional Kota Denpasar. *Buletin Veteriner Udayana*, 143-150.
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
8. Wardani, N.K., Winarsih, S., & Sukini, T. (2016). Hubungan Antara Paparan Asap Rokok dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita di Desa Pucung Rejo Kabupaten Magelang. *Jurnal Kebidanan*, 5(10), 30-37.

4.1.2 Fashion Muslim

Masyarakat mengenal tentang berbagai bentuk pakaian penutup aurat seperti kerudung, baju muslim(ah), serta peralatan sholat yang baik. Selain harus menutup aurat, pakaian juga harus bersih (terutama dari najis), dan dalam kondisi yang baik. Terutama ketika ingin menghadap Allah. Mukena (pakaian sholat wanita) sebaiknya dicuci secara berkala, misal seminggu sekali setiap Jumat, agar setiap Jumat memakai mukena bersih yang baru, tidak berbau, dan tidak meninggalkan noda hitam di bagian kepala.

Pakaian pribadi mungkin sudah menjadi perhatian khusus bagi setiap muslim. Pakaian yang menjadi tanggung jawab bersama seperti pakaian sholat di mushola atau masjid harus menjadi tanggung jawab bersama pula. Buatlah *timeline* dan petugas piket (penanggung jawab) mencuci pakaian sholat secara berkala.

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al Mudatstsir: 4).

Tabel 2. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Pakaian Muslim

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pakaian yang baik bagi seorang Muslim.	Workshop	(1); (2);
2	Pelajar	1. Mengetahui fashion Muslim yang baik dan bersih. 2. Menggunakan fashion Muslim.	Talkshow/ fashion show	(1); (2);
3	Ibu-ibu	1. Memakai pakaian yang menutup aurat, bersih, dan dalam kondisi baik. 2. Menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga mengenai fashion Muslim.	Kampanye/ fashion show	(1); (2);
4	Bapak-bapak	1. Memakai pakaian yang menutup aurat, bersih, dan dalam kondisi baik. 2. Menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga mengenai fashion Muslim.	Kampanye	(1); (2);
5	UMKM Fashion	1. Meningkatkan pengetahuan dan <i>awareness</i> fashion Muslim. 2. Meningkatkan <i>soft-skill design</i> produk. 3. Meningkatkan dan menjaga kualitas produk.	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(1); (2);

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat nasional / artis
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship produsen pakaian muslim dan *marketplace muslim fashion*

Referensi:

1. Antaranews.com. (2019). 2020 Indonesia Kiblat Fashion Muslim Dunia. Terdapat pada tautan: <https://www.antaranews.com/infografis/821599/2020-indonesia-kiblat-fashion-muslim-dunia>
2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.

4.1.3 Media dan Wisata Halal

Masyarakat mengenal media dan menyediakan fasilitas wisata halal jika potensi wilayah KKN-T adalah daerah wisata. Wisata halal harus didukung ketiga hal berikut: atraksi (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), dan amenitas (*amenity*), selain *available packages*, *activities* dan *ancillary services* (Buhalis, 2000).

Atraksi tidak hanya terkait dengan pertunjukan melainkan segala sumberdaya yang memiliki potensi menarik wisatawan. Aksesibilitas terkait dengan infrastruktur yang memadai, layak, dan mudah dijangkau, terutama mudah diakses melalui kendaraan baik pribadi maupun umum. Amenitas terkait dengan fasilitas pendukung, sebagai contoh, tempat ibadah (*mushola* atau *masjid*) di letakkan di tengah-tengah tempat wisata, sehingga pengunjung mudah menggapai ketika waktu sholat tiba, bukan di tempat parkir yang jauh dijangkau. Tempat sholat untuk wanita dan pria dipisahkan sekat yang memadai sehingga luas *mushola* sebaiknya mencukupi dan tidak terlalu sempit, paling tidak untuk 2-3 shaf jamaah sholat pada masing-masing tempat wanita dan pria.

Tempat untuk berwudhu juga harus memadai. Pemisahan antara tempat wudhu wanita dan pria harus layak, sehingga ketika seorang wanita muslim hendak berwudhu tidak nampak auratnya oleh orang lain. Selain itu, pengunjung juga disediakan fasilitas pengingat waktu sholat, dapat berupa azan yang dikuatkan maupun *running text* pada beberapa sudut tempat strategis.

Tempat wisata halal sepatutnya menyediakan makanan dan minuman halal yang sudah bersertifikat, dan masih dapat dikonsumsi sebelum kadaluarsa. Pengawasan lapang terhadap makanan dan minuman halal yang tersedia sangat dibutuhkan terutama sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, amenitas juga terkait dengan tempat tinggal yang memadai. Tempat tinggal dapat berupa hotel halal, *homestay*, maupun *guest house*.

Penduduk dan pengunjung perlu disuguhkan oleh penyiaran, pemberitaan, dan media yang baik, berframework optimistik dan membawa prasangka baik. Suguhan yang baik insyaAllah mampu membawa pendengar, pembaca, dan pemirsa kepada suasana yang baik dan menyenangkan.

Tabel 3. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Media dan Wisata Halal

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai media dan penyiaran yang baik. 2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai penyediaan produk dan jasa halal bagi wisatawan. 	Workshop	(2); (3); (4)
2	Penyedia fasilitas pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui media dan penyiaran yang baik. 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap penyediaan produk dan jasa halal bagi pengunjung tempat wisata. 	Workshop/ Pelatihan/ Talkshow	(1); (2); (3); (4); (5); (6); (7)
3	Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui media dan penyiaran yang baik. 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap produk dan jasa halal baik dalam posisi sebagai konsumen maupun dalam melayani tamu maupun pengunjung. 	Kampanye/ ceramah	(6)
4	Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui media dan penyiaran yang baik. 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap produk dan jasa halal baik dalam posisi sebagai konsumen maupun dalam melayani tamu maupun pengunjung. 	Kampanye/ ceramah	(6)
5	Pemerintah setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui media dan penyiaran yang baik. 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap penyediaan produk dan jasa halal bagi pengunjung tempat wisata. 3. Menyediakan infrastruktur wisata halal, dimulai dari 	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(1); (2); (3); (4); (5); (6); (7)

		regulasi dan infrastruktur fisik.		
--	--	-----------------------------------	--	--

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship produsen makanan dan minuman halal
5. Sponsorship infrastruktur daerah
6. Sponsorship media penyiaran
7. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Al Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1).
2. Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2015). Strategi pemilihan media komunikasi LPPOM MUI dalam sosialisasi & promosi produk halal di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(2), 87-97.
3. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21 (2000) 97-116.
4. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
5. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
6. Pratiwi, S.R., Dida, S., & Sjafirah, N.A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 78-90.
7. Suweta, I.G.N. (2019). Implementasi Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Media Nusantara*, 15(1), 81-102.

4.1.4 Farmasi dan Kosmetik Halal

Sebagaimana dilansir oleh Sharianews.com, industri farmasi dan kosmetik halal Indonesia masih lemah, padahal potensi untuk berkembang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab pertama kurang berkembangnya adalah kesadaran mengenai halal dari pemain industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia masih lemah. Padahal, sebenarnya, ada peluang besar di pasar farmasi dan kosmetik halal. Misalnya, terkait vaksin, seharusnya hal ini bisa jadi peluang untuk memproduksi vaksin halal yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat masih perlu edukasi vaksin, dan vaksin halal merupakan suatu keniscayaan menuju hidup sehat nan halal.

Kedua, sertifikasi halal sebaiknya lebih mudah dijangkau, mudah diproses, dan mempermudah pengajuan. Semua hal ini dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Masyarakat sangat dianjurkan untuk aware terhadap sertifikat halal untuk menjaga diri dan keluarganya dari dampak negatif hal-hal yang diharamkan.

Ketiga, kurangnya pemahaman tentang apa dan bagaimana obat dan kosmetik halal dari para tenaga medis dan penjaja kosmetik juga masih menjadi kendala umum di Indonesia. Sebaliknya, jika pengetahuan ini ditingkatkan, maka kondisi tersebut bisa menumbuhkan pasar industri obat-obatan dan bahan kecantikan halal. Para tenaga medis puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit sudah wajib mengetahui kehalalan dari sebuah produk farmasi, serta keberkahannya dalam hidup. Demikian pula, para penjaja kosmetik sebaiknya dibekali pengetahuan mengenai kosmetik halal dan aman dikonsumsi.

Keempat, yang menjadi kendala dan tantangan paling besar ialah minimnya wawasan masyarakat terkait produk-produk syariah, terlebih soal obat-obatan dan kosmetik halal. Masyarakat perlu dikenalkan dengan produk farmasi dan kosmetik halal yang beredar di Indonesia, aman dikonsumsi, serta terjangkau.

Tabel 4. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dalam Farmasi dan Kosmetik Halal

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai produk farmasi dan kosmetik yang aman dan halal dikonsumsi 2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai penyediaan produk farmasi dan kosmetik halal 	Workshop	(3); (4); (6); (7)
2	Petugas medis dan farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui urgensi produk farmasi dan kosmetik halal 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap penyediaan produk farmasi dan kosmetik halal 	Workshop/ Pelatihan/ Talkshow	(1); (2); (3); (4)
3	Penjaja kosmetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui urgensi kosmetik halal yang aman dikonsumsi dan dipakai 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap penyediaan produk kosmetik halal 	Workshop/ Pelatihan/ Talkshow	(1); (2); (3); (4)
4	Remaja putri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui produk farmasi dan kosmetik yang halal dan aman dikonsumsi 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap produk farmasi dan kosmetik halal yang baik dan aman dikonsumsi 	Kampanye/ demo <i>make over</i>	(5)

5	Keluarga/ Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui produk farmasi dan kosmetik yang halal dan aman dikonsumsi 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap produk farmasi dan kosmetik halal yang baik dan aman dikonsumsi 	Kampanye/ ceramah	(5)
6	Pemerintah setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui produk farmasi dan kosmetik yang halal dan aman dikonsumsi 2. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap penyediaan produk farmasi dan kosmetik yang halal dan aman dikonsumsi 3. Menyediakan infrastruktur produk farmasi dan kosmetik yang halal dan aman dikonsumsi 	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(3); (4)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship kosmetik halal
5. BPOM-MUI, BPJPH
6. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Aoun, I., & Tournois, L. (2015). Building holistic brands: an exploratory study of Halal cosmetics. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 109-132.
2. Aziz, N. A., Ramli, N., & Amin, N. (2018). Request for Halal Pharmaceutical Information: Duty of Physician and Pharmacist. In *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)* (pp. 201-210). Springer, Singapore.
3. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
4. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
5. Sukardani, P. S., Setianingrum, V. M., & Wibisono, A. B. (2018, October). Halal Lifestyle: Current Trends in Indonesian Market. In *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Atlantis Press.
6. Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). 19 Halal Production Requirements for Nutritional Food Supplements. *Handbook of Halal Food Production*, 19.
7. Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). 22 Halal Cosmetics. *Handbook of Halal Food Production*, 22.

4.2 Gerakan Gaya Hidup Sehat

Gaya hidup digambarkan sebagai sebuah pencarian menuju yang lebih baik. Artinya, gaya hidup mampu menjadi wadah transformasi seseorang untuk menuju sesuatu yang ingin diperoleh dengan lebih baik di dalam hidup, salah satunya menjadi lebih sehat. Gaya hidup sehat, pada awal kampanyenya, disosialisasikan sebagai bentuk upaya mengurangi risiko penyakit jantung. Gaya hidup sehat dan halal merupakan gaya hidup yang harus diimplementasikan dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mana beliau diutus untuk menjadi teladan bagi kita semua yang benar-benar menginginkan keredaan Allah SWT dan menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)

Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dari pada orang mukmin yang lemah”*. (HR. Muslim)

Masyarakat didorong untuk selalu peduli dengan potensi yang diberikan Allah SWT bagi manusia. Potensi tersebut adalah potensi raga, potensi akal, dan potensi ruhani. Masing-masing potensi berhak untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat. Potensi raga, misalnya hadir untuk mendukung aktifitas harian yang membutuhkan tenaga. Potensi akal juga tersedia untuk mendukung aktifitas harian yang membutuhkan pikiran seperti pengambilan keputusan, ilmu pengetahuan yang luas, dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil. Demikian pula dengan potensi ruhani, potensi ini membutuhkan asupan yang optimal untuk menjaga keimanan, akhlakul karimah, dan ketakwaan.

Setiap Muslim wajib mengecek kualitas produk yang dikonsumsi serta aktifitas kesehariannya yang mampu membuatnya menjadi seorang mukmin yang sehat dan kuat. Beberapa diantaranya adalah peduli terhadap bahan-bahan campuran pangan, aktifitas olahraga dan asupan ruhani yang memadai untuk menjaga harmonisasi potensi raga dan batiniah.

Selain konsumsi, gaya hidup sehat juga termasuk memberikan kepedulian terhadap lingkungan. Manusia hidup berdampingan dengan tanaman dan hewan di bumi. Seluruh makhluk yang diciptakan Allah SWT pun memiliki kehidupan yang aman, damai, dan berkualitas. Problematika sampah plastik, kebakaran hutan, dan *food waste* juga harus menjadi perhatian masyarakat.

Urgensi bergaya hidup sehat sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah dan Rasulullah.
2. Memenuhi *maqasid Syariah*.
3. Menggapai kehidupan yang seimbang jasmani, intelektual dan ruhani.
4. Meningkatkan literasi gizi sehat dan seimbang.
5. Meningkatkan kepedulian tentang kualitas suatu produk yang akan dikonsumsi.

6. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Adapun landasan Syariah terkait perintah bergaya hidup sehat sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

- Ascnsndcl *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (al-A'raf: 31)
- *"Wahai manusia! Makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang ada di bumi."* (QS. AlBaqarah: 168)
- *"Sesungguhnya (Allah) mengharamkan atas kamu bangkai, darah, dan daging babi, serta apa-apa yang disembelih bukan karena Allah. Barangsiapa yang terpaksa (melakukan) tanpa berlebihan dan melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."* (QS. Al-Baqarah: 173)

b. As-Sunnah:

- Qsackcbakscsa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Fitrah ada lima atau lima perkara dari fitrah; berkhitan, menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menipiskan kumis."* (HR. Bukhari dan Muslim).
- *"Tidak ada suatu wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih jelek melebihi perutnya. Cukuplah baginya beberapa suapan kecil untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak mungkin, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya."* (HR. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim).

4.2.1 Gizi Seimbang

Sebagian masyarakat Indonesia, sekitar 25.28 juta penduduk Indonesia mengonsumsi kurang dari 70 persen asupan nutrisi minimum yang direkomendasikan, yaitu 2000 kkal/kapita/hari. Asupan energi protein yang seimbang efektif mengintervensi penurunan risiko *low-birthweight* dan *small-for-gestational-age-births*, terutama bagi wanita yang kekurangan gizi (Imdad & Bhutta, 2012).

Undang-Undang No.7 Tahun 1999 tentang Pangan telah mendefinisikan bahwa: *"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk **bahan tambahan** pangan, **bahan baku** pangan, dan **bahan lain** yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman."*

Sementara itu, food security didefinisikan sebagai: *"Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia."*

Asupan gizi seimbang sangat dibutuhkan bagi setiap orang guna mencapai hidup sehat sejak dini. Apalagi stunting masih menjadi masalah bagi Indonesia. Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Kementerian Kesehatan, 2018). Rata-rata prevalensi stunting di Indonesia pada 2005-2017 mencapai 36.4 persen. Secara spesifik, balita stunting di tahun 2017 meningkat dari tahun 2016, yaitu mencapai 29.6 persen dari 27.5 persen. Prevalensi tertinggi berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terendah pada Provinsi Bali. Padahal, seorang muslim sangat ditantang untuk hidup sehat dan kuat.

Hidup yang sehat dan kuat sangat terkait dengan produktifitas kita. Jika tubuh sehat dan kuat, maka kita akan mampu bekerja dengan giat dan penuh semangat. Sebaliknya, jika tidak sehat dan kuat, maka segala aktifitas menjadi terhambat dan melambat, bahkan mungkin dapat menghalangi aktifitas orang lain. Pada akhirnya, mungkin akan menghambat dan melambatkan aktifitas ekonomi yang lebih luas.

Kepedulian terhadap asupan gizi sudah harus dimulai sejak bayi dalam kandungan, bukan hanya sesudah dilahirkan. Bahkan sejak seorang wanita tumbuh remaja hingga dewasa, asupan gizi bagi dirinya sangat penting menjadi perhatian karena kelak, gizi dalam tubuhnya akan menjadi dasar asupan bayi yang dikandungnya. Oleh karena itu, asupan gizi bagi seorang ibu hamil menjadi perhatian penting untuk dipertimbangkan.

Tabel 5. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Sehat Dengan Gizi Seimbang

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. 2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. 3. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai peningkatan kepedulian atas asupan gizi. 	Workshop	(2); (3); (4); (5)
2	Petugas medis dan farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. 2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. 3. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai 	Workshop / Pelatihan/ Talkshow	(2); (3); (4); (5)

		peningkatan kepedulian atas asupan gizi.		
3	UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan produk dengan kualitas baik bagi kesehatan. 2. Menyediakan produk dengan gizi mencukupi dan memenuhi standar. 	Workshop / Pelatihan/ Talkshow	(2); (3); (4); (5)
4	Remaja putri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya kesehatan. 2. Mengetahui gizi seimbang. 3. Meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. 	Kampanye / demo menu gizi seimbang	(1); (2)
5	Keluarga/Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui seputar problematika kesehatan dan gizi, salah satunya adalah stunting. 2. Meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya kesehatan. 3. Mengetahui gizi seimbang. 4. Meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. 	Kampanye / ceramah/ demo menu gizi seimbang	(1); (2)
6	Pemerintah setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. 2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. 3. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai peningkatan kepedulian atas asupan gizi. 	Workshop / pelatihan/ talkshow	(2); (3); (5)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli medis, gizi, dan *culinary*
3. Akademisi
4. Sponsorship produk makanan dan minuman bergizi
5. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Imdad, A., & Bhutta, Z. A. (2012). Maternal nutrition and birth outcomes: Effect of balanced protein-energy supplementation. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, 26, 178-190.
2. Kementerian Kesehatan. 2018. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, RI.
3. KNKS. (2019). Kumpulan Kultur Ekonomi Syariah.
4. Martianto, D. (2010). Food and Nutrition Security Situation in Indonesia and Its Implication for the Development of Food, Agriculture and Nutrition Education and Research at Bogor Agricultural University. *Journal of Developments in Sustainable Agriculture*, 5(2010), 54-81.
5. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.

4.2.2 Energi Terbarukan

Konsep energi terbarukan dikenalkan untuk mengatasi cadangan sumber energi yang selama ini dikenal yang kian menipis. Diversifikasi energi kemudian dibuat untuk menyediakan dan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber energi. Sumber energi yang sebelumnya *non-renewable* menjadi *renewable* dianggap menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah lingkungan. Sebagai contoh, bioethanol pengganti bensin, biodiesel pengganti solar, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, bahkan sampah dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik.

Pengelolaan sampah yang baik akan dapat membantu dalam menghasilkan energi dari sumber yang selama ini belum dikenal, seperti biogas. Pengelolaan energi secara nasional telah tercantum dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (PEN) 2006-2025 tanggal 10 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Sekretariat Panitia Teknis Sumber Energi (PTE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai wujud melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Blueprint PEN ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat Indonesia dalam pengupayaan dan pemanfaatan energi.

Kegiatan pada tema ini sebaiknya didampingi oleh tenaga ahli profesional di bidangnya. Paling tidak, penyampaian kepada masyarakat sudah dibekali oleh pelatihan atau *workshop* intensif terkait kegiatan sebelum disampaikan kepada sasaran masyarakat yang dituju.

Tabel 6. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Gaya Hidup Halal dan Sehat Dengan Peduli Terhadap Lingkungan

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai energi terbarukan.	Workshop	(1); (2); (3); (4); (6)

		3. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sampah.		
2	Remaja	1. Menerapkan peduli terhadap lingkungan. 2. Menerapkan energi terbarukan. 3. Menerapkan pemanfaatan sampah.	Workshop / Pelatihan/ Talkshow	(1); (2); (3); (4); (6)
3	Ibu-ibu	1. Menerapkan peduli terhadap lingkungan. 2. Menerapkan energi terbarukan. 3. Menerapkan pemanfaatan sampah	Kampanye / ceramah	(1); (2); (3); (4); (6)
4	Keluarga	1. Menerapkan peduli terhadap lingkungan 2. Menerapkan energi terbarukan 3. Menerapkan pemanfaatan sampah	Kampanye / ceramah	(1); (2); (3); (4); (6)
5	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Menerapkan peduli terhadap lingkungan 2. Menerapkan energi terbarukan 3. Menerapkan pemanfaatan sampah	Kampanye / ceramah	(1); (2); (3); (4); (6)
6	Pemerintah setempat	1. Menyampaikan kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan 2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai energi terbarukan 3. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sampah	Workshop / pelatihan/ talkshow	(5); (6)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship perusahaan aktifis peduli lingkungan
5. Sponsorship infrastruktur daerah peduli lingkungan
6. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Indartono, Y. S. (2008). Krisis Energi di Indonesia: Mengapa dan Harus Bagaimana. *Majalah INOVASI*, 18.
2. Irawan, D., & Arifin, Z. (2010). Pemanfaatan Sampah Organik Kota Samarinda Menjadi Bioetanol: Klasifikasi dan Potensi.
3. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
4. Lubis, A. (2011). Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(2).
5. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
6. Ratnaningsih, R., Widyatmoko, H., & Yananto, T. (2009). Potensi pembentukan biogas pada proses biodegradasi campuran sampah organik segar dan kotoran sapi dalam batch reaktor anaerob. *Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti*, 5(1), 19-26.

5





PROGRAM PENGUATAN KEUANGAN SYARIAH

Program penguatan keuangan syariah ini dapat dilakukan dengan cara pengenalan Lembaga Keuangan Syariah beserta turunan produknya, perencanaan keuangan syariah sejak dini, serta pengenalan ZISWAF.

BAB 5

PROGRAM PENGUATAN KEUANGAN SYARIAH

5.1 Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah, Produk dan Layanannya

Sejak berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia pada awal tahun 1990-an, industri keuangan syariah telah berkembang pesat di awal dasawarsa pertama hingga dasawarsa kedua. Berikut dibawah ini, jumlah institusi atau Lembaga Keuangan Syariah per Oktober 2019:

Tabel 7. Jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Oktober, 2019)

Jumlah	Institusi/Lembaga Keuangan Syariah
14	Bank Umum Syariah (BUS) , yaitu layaknya bank komersial yang berfungsi sebagai intermediasi masyarakat yang memiliki dana surplus dan yang membutuhkan dana.
20	Unit Usaha Syariah (UUS) , yaitu salah satu unit yang menawarkan jasa keuangan syariah pada bank komersial konvensional.
165	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) , yaitu bank dengan skala yang lebih kecil dan biasanya menysasar usaha mikro dan kecil sebagai objek pembiayaan.

Selain bank, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya juga mulai berkembang seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro.

Tabel 8. Jumlah Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS)

Jumlah	Institusi/Lembaga Keuangan Syariah
13	Perusahaan Asuransi Syariah , yaitu perusahaan yang menawarkan jasa asuransi jiwa, asuransi umum dan reasuransi dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah.
49	Unit Usaha Asuransi Syariah , yaitu salah satu unit yang terdapat pada perusahaan asuransi konvensional namun menawarkan jasa keuangan asuransi syariah.

8	Lembaga Pembiayaan Syariah , yaitu perusahaan yang menawarkan jasa pembiayaan seperti <i>joint-venture</i> , dan perusahaan pembiayaan, serta pembiayaan infrastruktur yang sesuai syariah.
34	Unit Usaha Lembaga Pembiayaan Syariah , salah satu unit yang terdapat pada lembaga pembiayaan konvensional namun menawarkan jasa keuangan pembiayaan syariah.
3	Dana Pensiun Syariah , yaitu perusahaan yang menawarkan jasa persiapan dana yang akan disalurkan pada masa pensiun atau menyalurkan iuran pasti atau manfaat pasti pensiun, baik bersifat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). DPLK adalah dana pension yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Sementara itu, DPPK merupakan dana pension yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pension manfaat pasti atau program pension iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Semua skema yang diajukan harus sesuai dengan Syariah.
3	Unit Usaha Dana Pensiun Syariah , yaitu salah satu unit usaha pada perusahaan dana pensiun konvensional yang menawarkan jasa sesuai dengan kaidah syariah.
5	Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah , yaitu lembaga keuangan yang menawarkan jasa pergadaian dan penjaminan syariah.
8	Unit Usaha Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah , yaitu salah satu unit pada perusahaan pergadaian maupun penjaminan konvensional yang menawarkan jasa keuangan sesuai dengan syariah. Selain pergadaian dan penjaminan, unit usaha yang juga telah tersedia di Indonesia berupa Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) dan Perusahaan Sekunder Pembiayaan Perumahan (PSPP).
71	Lembaga Keuangan Mikro Syariah , yaitu perusahaan yang menawarkan jasa keuangan mikro, biasanya berbentuk sebuah koperasi.
8	Finansial Teknologi Syariah , yaitu perusahaan yang menawarkan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi, seperti pembayaran, investasi ritel, perencanaan keuangan, pembiayaan termasuk model-model penggalangan dana, dan lainnya.

Berbagai lembaga tersebut dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, hanya terdapat beberapa lembaga yang mungkin lebih mudah untuk digapai oleh masyarakat perdesaan, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang biasanya menjangkau usaha mikro kecil. Selain itu, koperasi syariah, baitul maal wa tamwil (BMT), dan finansial teknologi (fintek) syariah.

Penawaran jasa keuangan yang semakin beragam diharapkan akan mampu leboh mudah menjangkau masyarakat hingga pelosok perdesaan. Terutama saat ini tengah berkembang perusahaan finansial teknologi yang mampu menghapus keberadaan perusahaan jasa keuangan secara fisik yang tidak memanfaatkan teknologi dalam menawarkan jasanya. Namun, seiring berkembangnya media penyaluran dana, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penawaran agar terhindar dari penipuan dan investasi ilegal.

Urgensi bertransaksi secara prinsip Syariah sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.
2. Memenuhi *Maqasid Syariah*.
3. Menggapai kehidupan yang lebih baik.
4. Meningkatkan literasi lembaga jasa keuangan yang sesuai dengan Syariah.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap lembaga keuangan Syariah.
6. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran jasa keuangan yang berkembang.

Adapun landasan Syariah terkait perintah bertransaksi secara prinsip Syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:


- *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 275)
- *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (QS. Al-Baqarah: 276)
- *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (QS. Al-Baqarah: 277)
- *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278)

- *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (QS. Al-Baqarah: 279)
- *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 280)
- *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)."* (QS. Al-Baqarah: 281)

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara umum, produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah atau pelanggan dan sudah mendapatkan izin dari OJK sebagai berikut:

Gambar 5. Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah



Sumber: Buku Literasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan OJK, pendanaan terdiri dari titipan, pinjaman, sewa, dan bagi hasil. Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro (titipan). Sementara itu, *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Dalam *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Sementara itu, pembiayaan terdiri dari bagi hasil, jual beli, sewa dan pinjaman. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Jenis jual-beli yang lain adalah Salam. PSAK 103 menyatakan bahwa *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslim illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Selain kedua akad di atas, *Istishna'* juga termasuk dalam akad jual-beli. PSAK 104 menyatakan bahwa *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Investasi atau tabungan deposito, maupun pembiayaan modal usaha dianjurkan menggunakan akad *Mudharabah*. PSAK 105 menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Mudharabah sebenarnya termasuk dalam rumpun akad syirkah atau *Musyarakah* atau kerjasama. PSAK 106 menyatakan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Akad lain yang ditawarkan oleh lembaga keuangan selain jual-beli dan kerjasama adalah akad sewa-menyewa, atau disebut juga sengan *Ijarah*. PSAK 107 menyatakan bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu.

Produk dan jasa lainnya dapat terdiri dari wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sharf, ujra. Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Selain produk dan jasa perbankan, keuangan syariah juga menawarkan produk dan jasa pada pasar modal syariah, seperti sukuk negara ritel dan sukuk tabungan. Kedua produk ini lebih mudah dijangkau masyarakat Indonesia terutama keluarga menengah ke bawah karena kontribusi dana pada produk ini relatif “murah” dan terjangkau. Dengan 1 juta rupiah, masyarakat sudah dapat memiliki sukuk ritel dan sukuk tabungan.

Tabel 9. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah, Produk dan Layanannya

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi lembaga jasa keuangan yang sesuai dengan syariah 2. Meningkatkan kepedulian terhadap lembaga keuangan Syariah 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran produk dan layanan keuangan yang berkembang 	Workshop	(1); (2); (3); (5)
2	Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Lembaga Keuangan Syariah 2. Meningkatkan kepedulian terhadap Lembaga Keuangan Syariah 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran produk dan layanan keuangan yang berkembang 	Talkshow	(1); (3); (4); (5); (6); (7)

3	Ibu-ibu dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 2. Meningkatkan kepedulian terhadap Lembaga Keuangan Syariah 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran produk dan layanan keuangan yang berkembang 	Workshop / pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1); (3); (4); (5); (6); (7)
4	UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 2. Meningkatkan kepedulian terhadap Lembaga Keuangan Syariah 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran produk dan layanan keuangan yang berkembang 	Workshop / pelatihan/ simulasi/ talkshow	(1); (2); (3); (4); (5)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship lembaga keuangan syariah
5. Sponsorship lembaga pemerintah terkait dengan keuangan: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan
6. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Bank Indonesia. www.bi.go.id
2. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
3. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
4. PSAK 102-107.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perencanaan Keuangan Keluarga. www.ojk.go.id
6. _____. Industri Jasa Keuangan Syariah, Seri 8, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi.
7. _____. Konsep Operasional Perbankan Syariah.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx>

5.2 Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini

Salah satu keunikan *maal* (harta) dalam Islam adalah ia akan dimintakan pertanggungjawaban dua kali bagi yang memperoleh dan memanfaatkannya. Pertama, tentang kointegrasi dari mana dan bagaimana ia diperoleh. Kedua, tentang ke mana dan bagaimana ia dimanfaatkan. Kedua hal ini, kemudian menjadi sebuah keniscayaan agar direncanakan dengan baik sehingga kelak seorang Muslim dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan terhadap hartanya.

Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan baik memerlukan panduan yang baik pula. Landasan yang diperlukan dalam hal ini yang utama adalah al-Quran dan sunnah, kemudian ilmu yang memandu kita untuk membuat perencanaan keuangan yang baik. Perencanaan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen. Tahap perencanaan menjadi tahap awal dari lima tahapan manajemen yang baik. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal teori dan konsep manajemen finansial dalam Islam.

Seorang muslim juga harus meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan yang diharamkan dalam Islam. *Riba* yang sering dipraktikkan dalam transaksi utang piutang harus secara simultan dihilangkan dari kebiasaan. *Gharar* yang biasa dipraktikkan untuk penipuan sehingga barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak diketahui cacatnya pun harus dihilangkan dari kebiasaan. Demikian pula *maysir*, yang dulu sempat disebarluaskan secara nasional melalui SDSB, sekarang sudah mulai berkurang, dan harus dihilangkan secara simultan di masyarakat.

Perencanaan juga diperlukan seperti seolah-olah seorang Muslim akan hidup selama-lamanya ataupun akan meninggal pada esok hari. Plan A, Plan B, dan seterusnya menjadi hal yang diperlukan dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup, sepanjang usia seorang manusia, sepanjang itu pulalah tugas sebagai pemimpin bagi diri sendiri dan bagi muka bumi dipertanggungjawabkan.

Masa awal manusia dimulai dari masa anak-anak. Masa anak-anak sangat rentan terhadap kehidupan manusia karena masa ini menjadi pondasi untuk masa-masa selanjutnya. Pada masa ini perkembangan pikiran manusia dibentuk, sehingga pendidikan yang sangat mendasar dan formal diwajibkan pada masa ini. Pendidikan yang paling utama adalah pengenalan *deen*, penanaman nilai-nilai spiritual, serta moral dalam kehidupan.

Bahasa lain yang sering digunakan adalah pendidikan berkarakter, yaitu pendidikan yang membina setiap karakter seseorang sebagai bibit untuk menjadi orang yang berakhlak mulia baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pada masa perkembangan ini, seorang Muslim perlu dituntun dengan landasan Islami. Kasus pembelajaran pada anak-anak sebagai contoh adalah membangunkan sikap kepedulian terhadap orang lain, memberi sedekah dan infak, serta meminimalisir mementingkan diri sendiri. Termasuk dalam pembelajaran terhadap anak-anak adalah cara mengantri, yaitu menumbuhkan sifat menghormati dan mendahulukan orang lain di atas kepentingan pribadi.

Masa muda adalah masa produktif. Pada masa ini, praktikum dari masukan (input) pada masa anak-anak tereksplorasi. Namun demikian, bukan berarti pada masa ini proses pembelajaran menjadi terhenti. Justru pada masa ini berbagai input baru masih mungkin menghapus masukan-masukan di masa anak-anak jika masukan pada masa anak-anak tidak tertanam secara berkelanjutan (*istiqomah*). Dapat dikatakan pula, pada masa ini

praktik dan teori berjalan beriringan. Bisnis *start-up*, *clothing line*, dan *angel investor* adalah beberapa medium aplikasi yang diinisiasi oleh kaum muda.

Urgensi merencanakan keuangan Syariah sejak dini diantaranya adalah:

1. Menjalankan perintah Allah dan Rasulullah.
2. Memenuhi *Maqasid Syariah*.
3. Menggapai kehidupan yang lebih baik.
4. Meningkatkan literasi keuangan Syariah.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap perencanaan keuangan Syariah sejak dini.
6. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam.

Adapun landasan Syariah terkait perencanaan keuangan secara prinsip Syariah sejak dini sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

- *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 275)
- *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (QS. Al-Baqarah: 276)
- *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (QS. Al-Baqarah: 277)
- *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278)
- *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (QS. Al-Baqarah: 279)
- *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 280)
- *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)."* (QS. Al-Baqarah: 281)

- *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisa: 9).*
 - *“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: ‘Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.’” (QS. Al-Ahqaf: 15).*
 - *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)*
- b. As-Sunnah:
- Rasulullah SAW bersabda: *“Belum beranjak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang empat hal: tentang umur kemana dihabiskan, tentang tubuh kemana dipakai, tentang harta dimana didapat dan ke mana dimanfaatkan dan tentang Ilmu ke mana diamalkan.” (HR. at-Tirmidzi no. 2416, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir jilid 10 hal 8 Hadits no. 9772 dan Hadits ini telah dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Silsilah al-AHadits ash-Ashahihah no. 946)*

5.2.1 Perolehan Harta

Wealth creation atau perencanaan untuk menciptakan harta adalah tahap awal penentuan arah keuangan. Ilmu ekonomi telah mengajarkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terhingga sementara sumber daya yang dimiliki *absolute* terbatas. Sehingga, seseorang akan mencoba untuk memaksimumkan kepuasannya dengan sumber daya yang dimiliki. Demikian pula dengan sebuah perusahaan, ia akan memaksimumkan keuntungan.

Konsep *wealth creation* dalam Islam dapat dicapai melalui berbagai cara atau media, namun harus memenuhi *iwad*. *Iwad* adalah *added value* dari suatu produk, baik barang maupun jasa, yang memenuhi tiga unsur: usaha, risiko, dan tanggung jawab. Ketiga unsur ini merupakan suatu kesatuan yang harus dipenuhi dalam konteks komersial. Jadi, suatu harta komersial, yang melibatkan transaksi, dapat diperoleh jika melalui sebuah usaha, mengandung risiko, dan dilakukan dengan tanggung jawab.

Sebagai contoh, seorang pedagang makanan, dapat memberlakukan profit atau keuntungan karena pedagang tersebut mengolah makanannya dari bahan mentah, baik sendiri maupun bantuan orang lain (unsur usaha). Kemudian, ia menanggung risiko

makanan tidak dapat terjual atau makanan menjadi basi (unsur risiko). Melengkapi kedua unsur tersebut, pedagang tersebut harus mengolah dan menjualnya dengan tanggung jawab, misalnya makanan tersebut halal dan berkualitas baik, calon pembeli dilayani dengan baik, serta makanan disajikan dengan cara yang baik (unsur tanggung jawab).

Contoh lain, seorang tukang atau ahli bangunan, dapat memberlakukan tarif karena usahanya dalam membuat suatu bangunan dari bahan dasar (unsur usaha). Ia juga menanggung risiko kecelakaan, seperti terjatuh dan terluka (unsur risiko). Terakhir, seorang tukang atau ahli bangunan harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara baik, berkualitas, rapi dan tidak sembarangan, serta dapat dipertanggungjawabkan (unsur tanggung jawab).

Tabel 10. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Perolehan Harta yang Halal dan Baik

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	Menyampaikan kepada masyarakat mengenai cara memperoleh harta yang baik dalam Islam	Workshop	(3); (4); (5)
2	Pelajar	Mengetahui cara memperoleh harta yang baik dalam Islam	Talkshow	(3); (4)
3	Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara memperoleh harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara memperoleh harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Talkshow/ Kampanye	(3); (4)
4	Bapak-bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara memperoleh harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara memperoleh harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow/ kampanye	(3); (4)
5	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara memperoleh harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara memperoleh harta yang baik dalam Islam 	Workshop / pelatihan/ talkshow	(1)-(5)

		3. Meningkatkan kepedulian terhadap unsur usaha, risiko, dan tanggung jawab.		
--	--	--	--	--

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tenaga ahli
2. Akademisi
3. Sponsorship produsen makanan dan minuman halal
4. Sponsorship perusahaan jasa
5. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Ahmed, H. (2007). Waqf-based microfinance: realizing the social role of Islamic finance. *World Bank*.
2. Farooq, M. O. (2014). Islamic Wealth Management and the Pursuit of Positive-Sum Solutions. *Islamic Economic Studies*, 22(2), 99-124. <https://platform.almanhal.com/Reader/Article/56114>
3. Ismail, A. G. (2010). *Islamic Banks and Wealth Creation*. Working Paper, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
4. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
5. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.

5.2.2 Pemanfaatan Harta

Allah SWT telah berfirman dalam berbagai ayat di al-Quran (salah satunya pada surah Al-Kahfi ayat 46) bahwa harta dan anak merupakan ujian manusia di mana manusia tidak akan pernah puas terhadapnya. Hal ini juga didukung dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa manusia akan meminta gunung emas yang ketiga dan seterusnya meskipun sudah diberikan dua gunung emas.

Dengan demikian, memaksimalkan kepuasan seharusnya bukan menjadi tujuan, melainkan bagaimana menjadikan harta yang dititipkan menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan di sekitar. Oleh sebab itu, konsep yang berikutnya adalah bukan *wealth accumulation* melainkan *wealth generation*.

Konsep konvensional mengenal adanya akumulasi harta agar kepuasan dapat dimaksimalkan. Dengan kata lain, harta diusahakan untuk dikumpulkan semaksimal mungkin dengan cara apapun agar kepuasan mencapai tingkat maksimum. Jika ini menjadi tujuan, maka harta telah menyeter seseorang. Jika harta berada di dalam hati, maka seseorang akan mengesampingkan hal yang lain demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, termasuk tidak menghiraukan waktu dan keluarga. Padahal, Allah SWT telah membagi waktu siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat (Surah An-Naba, ayat 8-11). Di samping itu, Allah juga telah menunjuk kepala keluarga untuk menjaga keluarganya dan mempertanggungjawabkannya agar terhindar dari siksa.

Konsep *wealth generation* lebih diperkenalkan dalam Islam. Hal ini terkait dengan konsep syukur dan *qanaah*. Sehingga, konsep ini lebih mengedepankan bagaimana memanfaatkan harta yang ada untuk menghasilkan manfaat lainnya. Seorang pelajar akan merasa cukup dengan uang saku 10 ribu sehari dan cukup juga dengan 20 ribu sehari. Dengan 20 ribu ia bisa membeli makan siang di kantin, dan dengan 10 ribu ia pun masih bisa makan siang dengan membawa bekal dari rumah.

Demikian pula dengan ibu rumah tangga, ia akan *survive* dengan *allowance* 3 juta per bulan, *survive* juga dengan 5 juta per bulan. Dengan 5 juta per bulan, keluarga bisa menyicipi masakan restoran, dan dengan 3 juta per bulan, keluarga pun masih bisa makan dengan menyicipi kreasi masakan Sang Ibu. Dengan 5 juta per bulan, keluarga masih bisa memberi zakat dan iuran, dan dengan 3 juta per bulan pun masih bisa bersedekah.

Konsep *wealth generation* juga mencakup investasi dalam tabungan serta investasi dalam penyertaan modal usaha. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki modal namun belum berkemampuan untuk mendirikan usaha, dapat menitipkan modal usaha kepada orang lain yang telah memiliki kemampuan untuk membuka usaha, seperti berdagang.

Tabel 11. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Pemanfaatan Harta yang Halal dan Baik

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	Menyampaikan kepada masyarakat mengenai cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam	Workshop	(1); (2)
2	Pelajar	Mengetahui cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam	Talkshow	(1)-(3)
3	Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Talkshow/ Kampanye	(1)-(3)
4	Bapak-bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1)-(3)

5	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara memanfaatkan harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow	(1)-(3)
---	---	---	--------------------------------	---------

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tenaga ahli
2. Akademisi
3. Sponsorship produsen makanan dan minuman halal
4. Sponsorship perusahaan jasa keuangan
5. Sponsorship lembaga keuangan Syariah

Referensi:

1. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
3. Shanmugam, B., & Zahari, Z.R. (2009). A Primer on Islamic Finance. CFA Institute.

5.2.3 Perlindungan Harta

Konsep ini, secara konvensional, memuat pemahaman bahwa harta yang dimiliki perlu diproteksi agar awet, tidak berkurang dan tidak merugi. Namun dalam Islam, konsep proteksi atau pengawetan harta lebih memandu manusia kepada bagaimana kewajiban dapat ditunaikan dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara baik pula. Konsep ini juga sangat dekat dengan hubungan antara pewaris dan ahli waris karena harta kemudian akan ditransfer kepada mereka di kemudian hari.

Kewajiban yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pewaris dan ahli waris. Beberapa diantaranya adalah:

- Pengganti penghasilan/gaji. Jika seseorang telah memasuki usia tua maka produktifitasnya akan menurun. Apalagi jika ia seorang pekerja yang menjadi karyawan perusahaan maka masa tua dianggap telah memasuki masa pensiun. Dengan ketiadaan penghasilan atau gaji yang diperoleh dari masa terdahulu, maka seorang muslim wajib memikirkan kehidupan hari tuanya agar tidak menjadi pengemis yang meminta dan hanya menerima zakat.
 - Dana pensiun menjadi salah satu komponen yang perlu dipertimbangkan
 - Di Jepang ada seorang pensiunan yang menjadi supir bus. Namun bukan berarti supir bus menjadi pekerjaan utamanya, ternyata ia memiliki mini market 7eleven sesudah memasuki masa pensiunnya.
- Biaya kuliah. Pada umumnya, ketika anak telah memasuki bangku kuliah, orangtuanya telah memasuki masa produktifitas yang semakin menurun.

Orangtua juga perlu memikirkan bagaimana pendidikan anak kelak agar mendapat pendidikan yang baik dan membentuk generasi Rabbani.

- Asuransi ataupun tabungan pendidikan dapat menjadi komponen yang perlu dipertimbangkan.
- Kesehatan. Biaya kesehatan menjadi salah satu unsur yang penting untuk dicadangkan dalam setiap perencanaan karena kesehatan merupakan harta yang perlu diproteksi. Proteksi jasmani atau jiwa menjadi salah satu *maqasid Syariah*.
 - BPJS Kesehatan perlu didorong, meskipun belum dikelola secara syariah. Pada kondisi ini, BPJS masih menjadi satu-satunya skema kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Semoga dalam waktu dekat dapat dicanangkan BPJS yang dikelola secara Syariah.

Selain itu, *wealth protection* dan *prevention* juga *concern* dengan perubahan. Perubahan yang dimaksud terkait dengan gaya hidup seorang atau keluarga muslim yang mengalami masa transisi akibat perubahan pekerjaan atau perubahan penghasilan sehingga berdampak pada perubahan penerimaan (*wealth creation*) seorang atau keluarga tersebut. Misalnya, berapa lama seorang penduduk berpindah dari satu pekerjaan dan mendapat pekerjaan yang baru, sehingga berdampak pada berapa banyak persediaan yang harus dimilikinya untuk menghidupi dirinya dengan gaya hidup yang sama selama waktu tersebut.

Tabel 12. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Perlindungan Harta yang Halal dan Baik

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	Menyampaikan kepada masyarakat mengenai cara perlindungan harta yang baik dalam Islam	Workshop	(3)-(5)
2	Pelajar	Mengetahui cara perlindungan harta yang baik dalam Islam	Talkshow	(1); (2); (5); (6)
3	Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara perlindungan harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara perlindungan harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Talkshow/ Kampanye	(1); (2); (5); (6)

4	Bapak-bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara perlindungan harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara perlindungan harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop/ pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1); (2); (5); (6)
5	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara perlindungan harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara perlindungan harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(1)-(6)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. BPJS Kesehatan
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. OJK
7. Sponsorship lembaga keuangan syariah
8. Sponsorship infrastruktur daerah
9. Pemerintah daerah

Referensi:

1. BPJS Ketenagakerjaan. www.bpjsketenagakerjaan.go.id
2. BPJS Kesehatan. <https://bpjs-kesehatan.go.id>
3. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
4. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). www.ojk.go.id
6. Shanmugam, B., & Zahari, Z. R. (2009). A Primer on Islamic Finance. CFA Institute.

5.2.4 Distribusi Harta

Konsep ini sangat erat kaitannya dengan alokasi sumberdaya. Salah satu yang menjadi rekomendasi utama adalah zakat dan wakaf. Bagaimana distribusi harta menjadi bermanfaat bagi yang lain dan mampu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan lingkungan sekitar. Namun, hal ini lebih tepat dikaitkan dengan *wealth purification*.

Terkadang, ketika harta telah teralokasi dengan baik, masih ada harta berlebih yang perlu didistribusikan kembali. Sebagai seorang muslim, seharusnya kelebihan harta tidak menjadi sumber tekanan batin, melainkan sarana ibadah yang menenteramkan batin. Harta yang berlebih dapat didistribusikan melalui 3 cara:

- 1) Diwariskan ketika sudah meninggal
- 2) Diwakafkan untuk keperluan umum
- 3) D hibahkan ketika masih hidup

Tabel 13. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Distribusi Harta yang Halal dan Baik

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai cara distribusi harta yang baik dalam Islam 2. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop	(1); (3); (4); (5)
2	Pelajar	Mengetahui cara distribusi harta yang baik dalam Islam	Talkshow	(1); (2); (3); (6)
3	Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara distribusi harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara distribusi harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Talkshow/ Kampanye	(1); (2); (3); (6)
4	Bapak-bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara distribusi harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara distribusi harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1); (2); (3); (6)

5	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara distribusi harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara distribusi harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow	(1)-(6)
---	---	---	--------------------------------	---------

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli: notaris, ahli mawaris
3. Akademisi
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
5. Kementerian Agama
6. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Abul Ela Khalifah, MT. (2007). *Hukum waris*. Jakarta: Tiga Serangkai.
2. Ash-Shabuni, MA. (1995). *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI). www.bwi.go.id
4. KNKS. (2019). *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah*.
5. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019*.
6. Shanmugam, B., & Zahari, Z. R. (2009). *A primer on Islamic finance*. CFA Institute.

5.2.5 Purifikasi Harta

Purifikasi harta (*Wealth purification*) adalah sebuah proses mulai dari perolehan harta hingga pendistribusiannya sesuai dengan kaidah al-Quran dan hadis. Zakat merupakan ibadah pensucian jiwa dan harta karena zakat menjadikan pemberinya memperoleh harta halal seiring dengan syarat harta objek zakat adalah harus berasal dari sumber dan cara yang halal.

Beberapa instrumen yang mampu membersihkan jiwa dari sifat serakah, yaitu: infak, sedekah, dan wakaf. Infak memiliki cakupan yang lebih luas dari zakat, yaitu pemberian berupa materi, baik uang, barang, atau segala sesuatu yang dapat dinilai, nampak wujud volume dan beratnya. Sementara sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dari infak, tidak hanya berupa materi. Contoh sedekah adalah senyuman. Senyuman dapat memberikan kebahagiaan bagi orang yang melihatnya, dan bagi yang memberikan senyuman.

Tabel 14. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Perencanaan Keuangan Syariah Sejak Dini dengan Cara Purifikasi Harta yang Halal dan Baik

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 2. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop	(1)-(5)
2	Pelajar	Mengetahui cara purifikasi harta yang baik dalam Islam	Talkshow	(1)-(5)
3	Ibu-ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Talkshow/ Kampanye	(1)-(5)
4	Bapak-bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1)-(5)
5	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 2. Mengaplikasikan cara purifikasi harta yang baik dalam Islam 3. Meningkatkan kepedulian untuk menghindari unsur riba, gharar, maysir dan yang diharamkan dalam Islam. 	Workshop / pelatihan/ talkshow	(1)-(5)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli

3. Akademisi
4. Badan Amil Zakat (BAZNAS)
5. Pemerintah daerah

Referensi:

1. Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: a comprehensive study of zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah*. Petaling Jaya: Islamic Book Trust.
2. Al-Qaradawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antara Nusa.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). www.baznas.go.id
4. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
5. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.

5.3 Gerakan Senang Berinfak dan Bersedekah

Infak adalah Infak adalah perbuatan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Makna infak dapat mencakup zakat atau infak wajib dan non-zakat atau infak sunah. Infak sunah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama Muslim, infak bencana alam, pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya. Infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan *asnaf*. Infak memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Adapun Sedekah memiliki makna dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi. Berbeda dengan infak yang harus ditunaikan dalam bentuk harta, sedekah bisa dalam bentuk harta atau perbuatan baik. Semua perbuatan baik seorang hamba kepada orang lain bisa termasuk kedalam sedekah, seperti senyum, berbagi ilmu, membantu dengan tenaga, atau keahlian termasuk kedalam sedekah. Bahkan wakaf juga termasuk kedalam sedekah, yang pahalanya terus menerus mengalir.

Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga sedekah"*. Semua kebaikan adalah sedekah. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah tidak memiliki aturan yang ketat seperti syarat dan rukunnya. Dalam zakat ada *nishab*, *haul*, dan kelompok penerima zakat (*anshaf*) yang sudah jelas dan tidak boleh keluar dari aturan. Sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki syarat dan rukun seperti zakat, sehingga infak dan sedekah dapat dilaksanakan dengan mudah dan ringan. Siapapun dapat mengerjakan infak baik yang kaya dan yang miskin, anak maupun orang tua.

Namun, dalam praktek di masyarakat dibedakan menjadi dua. Zakat adalah ibadah wajib terhadap Muslim yang memiliki kelebihan harta, sedangkan infak dan sedekah dijadikan satu kesatuan ibadah sunah. Masyarakat muslim sudah terbiasa dengan aktivitas infak dalam kehidupan sehari-harinya, namun infaknya biasanya diberikan lewat masjid, mushala, majlis talim, dan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan rumah ibadah dan sarana umum. Infak memiliki potensi yang besar jika dapat dikelola dengan baik.

Adapun landasan hukum Infak dan Sedekah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an:

- *"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai tersebut ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 261)*
- *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Q.S Ali Imran: 92)*
- *"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (Q.S Ali Imran: 133)*
- *"(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (Q.S Ali Imran: 134)*
- *"Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S Al-Baqarah: 195)*

b. As-Sunnah:

- Dari Abu Huraira radliallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: *"Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung."* (Muttafaq'alah)
- Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: *"Ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah dibawah naunganNya (pada hari qiyamat) yang ketika tidak ada naungan kecuali naunganNya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut kepada Allah", seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis".* (Bukhari: 1334)

Urgensi Gerakan Senang berinfak dan bersedekah sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya
2. Masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari dana infak

3. Sebagai sumber dana bersama umat yang dapat digunakan untuk pembangunan umat Islam
4. Belum optimalnya penghimpunan dana infak dibandingkan dengan potensinya
5. Perlu pengelolaan dana infak yang baik agar dapat memberi manfaat lebih besar

5.3.1 Target Infak Dan Sedekah Harian

Masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia dan terbatasnya anggaran pemerintah, diperlukan instrument lain yang dapat membantu dan memberdayakan penduduk miskin dengan saling membantu diantara sesama mereka. Infak adalah salah satu instrument selain zakat yang dapat digunakan untuk saling menguatkan dan membantu sesama umat Islam. Potensi infak yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga zakat infak dan sedekah untuk menggalang dana infak dari seluruh lapisan masyarakat. Karena sifatnya yang fleksibel, sehingga dana infak dapat dihimpun dan digunakan untuk kepentingan umat secara bersama-sama.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengoptimalkan penghimpunan infak dan sedekah adalah dengan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi dalam masyarakat. Dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi bisa langsung dilakukan oleh mahasiswa atau dengan meminta tokoh agama dan masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penghimpunan infak dan sedekah, mahasiswa bisa langsung berpartisipasi dengan lembaga zakat dan masyarakat dalam menghimpun dana infak dan sedekah.

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan mahasiswa ketika KKN-T Ekonomi Syariah di lokasi. Mahasiswa dapat membuat gerakan senang berinjak dan sedekah di berbagai lapisan masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga zakat dan lainnya, serta membentuk kantong-kantong infak dan sedekah di setiap sekolah dan desa. Untuk di sekolah bisa dengan "*Gerakan Seribu Rupiah Seminggu*" dana dikumpulkan dari siswa-siswi dari tingkat SD sampai dengan SMA, kemudian dana infak dan sedekah tersebut disetorkan ke lembaga zakat untuk dikelola dan didayagunakan dengan baik.

Di masyarakat juga bisa diadakan "*Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah*", dimana dana infak dan sedekah tersebut dapat sebagian dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagian bisa diserahkan ke lembaga zakat untuk didayagunakan.

Tabel 15. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah Dengan Target Harian

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Masyarakat Muslim	Masyarakat faham keutamaan infak dan sedekah, mau berinjak dan bersedekah	Ceramah dan kampanye infak dan sedekah	(1), (2), (6), (8)

2	Pelajar	Gerakan infak dan sedekah mingguan di Sekolah	Kampanye infak dan sedekah, serta partisipasi	(1), (2), (6), (8)
3	Majlis Talim	Memahami keutamaan infak dan sedekah, mau berinjak dan bersedekah	Ceramah dan partisipasi	(1), (2), (6), (8)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Organisasi Zakat Daerah
2. Pengurus MUI Daerah,
3. Tokoh Agama,
4. Tokoh Masyarakat,
5. Pemerintah Daerah
6. Kepala Sekolah dan guru

5.3.2 Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah Harian

Agar infak dan sedekah yang dihimpun oleh warga Muslim dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan Islam dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat, mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dana infak dan sedekah harian.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa di masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah Dengan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah Harian

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Masyarakat Muslim	Masyarakat mengerti dan memahami tentang manfaat infak dan sedekah, serta sasaran infak dan sedekah	Ceramah dan sosialisasi	(1), (2), (6), (8)
2	Lembaga Zakat	Lembaga zakat dapat membuat program pemberdayaan infak dan sedekah	Pelatihan dan edukasi	(1), (2), (6), (8)
3	Pengurus Masjid	Pengurus Masjid dapat memanfaatkan dana infak dan sedekah sesuai dengan peruntukan	Pelatihan dan edukasi	(1), (2), (6), (8)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Organisasi Zakat Daerah
2. Pengurus MUI Daerah,
3. Tokoh Agama,
4. Tokoh Masyarakat

5.3.3 Duta Infak Dan Sedekah Harian

Duta infak dan sedekah harian diadakan agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dapat dioptimalkan. Dengan adanya duta infak dan sedekah dari berbagai kalangan akan menggiatkan penghimpunan infak dan sedekah di setiap daerah. Duta infak dan sedekah dapat dipilih dari berbagai kalangan, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pelajar.

Tabel 17. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Senang Berinfak dan Sedekah Dengan Pemilihan Duta Infak dan Sedekah Harian

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Masyarakat Umum	Terpilihnya duta infak dari masyarakat dan tokoh agama	Pertisipasi	(1), (2), (6), (8)
2	Pelajar	Terpilihnya duta infak dan sedekah dari para pelajar	Partisipasi	(1), (2), (6), (8)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKNT dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Organisasi Zakat Daerah
2. Pengurus MUI Daerah
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat
5. Guru

5.4 Gerakan Ramah Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap Muslim yang sudah memenuhi syarat berzakat wajib mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi; ketuhanan dan social kemasyarakatan. Dimensi ketuhanan, yaitu dengan bayar zakat berarti menunaikan perintah dari Allah SWT dan sekaligus mencontoh sifat Allah SWT yang Maha Memberi dan Maha Penyayang.

Sedangkan dimensi sosial kemasyarakatan, karena zakat dapat membantu mereka yang kesulitan dan kekurangan. Dengan zakat diharapkan ada keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Yang kaya membantu yang lemah dan yang lemah menghormati yang kaya, sehingga terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun beberapa **hikmah dari kewajiban zakat** adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus menumbuhkan dan membersihkan harta yang dimiliki. (QS. Ar-Ruum: 39).

2. Zakat berfungsi sebagai instrumen penolong, untuk membantu dan membina mereka terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, juga terhindar dari bahaya kekufuran. Sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. (QS. An-Nisaa: 37)
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mencarai nafkah (QS. Al-Baqarah: 273)
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti rumah ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas SDM muslim.
5. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dengan zakat harta tidak hanya menumpuk di orang kaya saja, namun juga mengalir kepada orang miskin. (QS. Al-Hasyr: 7)
6. Zakat mendorong umat Islam agar mampu berkerja dan berusaha dengan baik, dengan begitu mampu berzakat, berinfaq, dan bersedekah, karena dia memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, juga menjadi muzakki dan munfik.

Sedangkan **persyaratan harta menjadi sumber zakat** diantaranya:

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. (QS. Al-Baqarah: 267 dan 188), (QS. An-Nisaa: 29)
2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, dll. Baik berkembang secara kongkrit maupun tidak kongkrit, maksudnya baik berkembang ditangannya sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda."*
3. Milik Penuh, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain, dan ia tidak dapat menikmati.
4. Harta tersebut mencapai nisab, atau jumlah minimal, contoh zakat emas 85 gram emas, zakat ternak kambing 40 ekor kambing
5. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada dan dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. (HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib), kecuali zakat pertanian.

6. Terpenuhinya kebutuhan pokok, dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari, yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.

Objek zakat menurut **Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011** tentang **Pengelolaan Zakat** adalah:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Adapun landasan Syariah tentang kewajiban menunaikan zakat sebagai berikut:

- a. Al-Quran:
 - *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (QS. At-Taubah: 60)
 - *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS. At-Taubah: 103)
 - *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.* (QS. Ar-Rum: 39)
- b. As-Sunnah:
 - *“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, jika mereka mentaati itu, maka ajarkanlah mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. jika mereka mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka sudah mentaati itu, maka hendaklan engkau berhati-hati, jangan engkau mengambil harta mereka*

kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dan orang-orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab (pembatas) antara doa orang yang didzalimi dengan Allah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Urgensi Gerakan Ramah Zakat sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya tentang kewajiban zakat
2. Masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan
3. Belum optimalnya penghimpunan dana zakat dibandingkan dengan potensinya
4. Masih belum efektif dan effesiennya program pendayagunaan dana zakat oleh lembaga zakat
5. Masih banyak pengurus Baznas di Daerah yang belum professional dalam mengelola dana zakat
6. Masih banyak warga masyarakat muslim yang belum memahami dan menjalankan kewajiban zakat

5.4.1 Urgensi Pengumpulan Zakat

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga potensi zakat di Indonesia cukup besar, namun potensi tersebut masih belum maksimal dihimpun oleh lembaga zakat. Oleh karenanya penghimpunan zakat harus terus diupayakan dari seluruh lini masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Untuk meningkatkan penghimpunan zakat dibutuhkan regulasi yang mengikat semua pihak, agar umat Islam disiplin dalam membayar zakat. Selain regulasi juga harus didukung oleh kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat bagi masyarakat secara luas agar potensi tersebut dapat terhimpun dengan baik.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi bisa langsung dilakukan oleh mahasiswa atau dengan meminta tokoh agama dan masyarakat untuk ikut mengisi acara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Zakat Dengan Pemahaman Hukum Zakat dan Sadar akan Kewajibannya

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Masyarakat Muslim	Masyarakat faham hukum zakat dan mau mengeluarkan zakat	Ceramah dan kampanye zakat	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
2	Pelaku usaha	Pelaku usaha faham hukum zakat dan mau berzakat sesuai dengan jenis usahanya	Diskusi, seminar, dan talkshow	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

3	Komunitas	Memahami hukum zakat dan sadar akan kewajiban zakat	Diskusi dan talkshow	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
---	-----------	---	----------------------	-----------------------------------

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Organisasi Zakat Daerah
2. Pengurus MUI Daerah
3. Tokoh Masyarakat
4. Pemerintah Daerah
5. Himpunan Pengusaha
6. Himpunan Profesi

5.4.2 Urgensi Lembaga Zakat

Kehadiran lembaga zakat merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban berzakat. Peran dan fungsi lembaga zakat diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun lembaga zakat di daerah masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu program KKN-T Ekonomi Syariah adalah membantu penguatan lembaga zakat yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu mahasiswa dapat berpartisipasi dalam penguatan lembaga zakat di daerah dengan ikut mengembangkan dan membantu sosialisasi dan edukasi zakat ke masyarakat, serta membantu menangani masalah administrasi keuangan dan program lembaga zakat.

Tabel 19. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Zakat Dengan Pengelolaan Lembaga Zakat yang Profesional, Akuntabel, dan Efektif

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	BAZNAS Daerah	Baznas yang profesional, akuntabel, dan efektif	Pelatihan IT, pencatatan keuangan, dan penyusunan program	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
2	UPZ Masjid dan Instansi	UPZ yang dipercaya dan akuntabel	Pelatihan pencatatan keuangan dan kampanye zakat	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
3	Lembaga dan Instansi pemerintah	Berdirinya UPZ di tingkat lembaga dan institusi pemerintah setempat	Partisipasi dan Edukasi	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKNT dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pemerintah
2. Baznas/Laznas Daerah
3. Sponsorship
4. Tenaga Ahli

5.4.3 Urgensi Penyaluran Dana Zakat

Lembaga zakat merupakan lembaga intermediasi antara *muzaki* dan *mustahik*. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan hakikatnya bukan milik lembaga tetapi milik umat yang harus disalurkan oleh amil kepada mustahik. Oleh karena itu pengelolaan dana zakat harus transparan, professional, accountable, dan efisien. Tidak boleh ada pemborosan dan penyalahgunaan dana zakat.

Dalam penyaluran dana zakat harus dipastikan sesuai dengan ketentuan dari al-Quran dan Hadis, serta melihat skala prioritas dari kebutuhan pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dengan lembaga zakat dalam mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, dengan terlibat langsung bersama lembaga zakat.

Ada dua (2) program penyaluran zakat, pendistribusian dan pendayagunaan. Pendayagunaan dana zakat lebih untuk pemberdayaan mustahik, sehingga programnya harus pemberdayaan yang dampaknya dapat dirasakan berkelanjutan. Adapun program pendistribusian dana zakat biasanya lebih kepada program konsumtif, dimana dana zakat yang disalurkan habis saat itu juga, seperti bantuan sembako, kesehatan, dan lainnya. Salah satu program pendayagunaan dana zakat yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Ramah Zakat Dengan Penyaluran Dana Zakat yang Tepat Sasaran

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	BAZNAS Daerah	Program penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Partisipasi dan diskusi	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
2	Mustahik	Dana zakat tepat sasaran dan diterima oleh mustahik	Partisipasi	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
3	Baznas dan Mustahik	Masyarakat dapat memanfaatkan dana zakat sesuai dengan program	Partisipasi dan edukasi	(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Organisasi Zakat Daerah

2. Pengurus MUI Daerah,
3. Tokoh Masyarakat,
4. Pemerintah Daerah
5. Sponsorship

5.5 Kajian Indeks Desa Zakat (IDZ)

Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan indikator untuk menilai sejauh mana hasil perkembangan zakat yang diukur secara komprehensif. IDZ berfungsi untuk menilai proses yang terjadi pada pra program, pada saat program berlangsung, dan pasca program apakah sebuah komunitas layak dibantu serta tepat sasaran dengan bantuan Zakat. IDZ juga membantu menentukan apakah kondisi sebuah desa dapat dikatakan layak atau tidak layak, diberikan bantuan dana zakat. IDZ juga bermanfaat membantu proses perjalanan program pengembangan komunitas berbasis zakat (*zakat community development*) agar lebih efektif, relevan dan terukur di dalam pelaksanaannya dan menentukan program produktif apa yang tepat untuk masing-masing desa.

Dalam mendukung terlaksananya program kajian IDZ, mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan BAZNAS daerah dan berbagai pihak terkait dalam melakukan kajian tersebut. Sebelum melakukan kajian tersebut pada kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah, mahasiswa di harapkan sudah mendapatkan pelatihan materi metode penyusunan IDZ, nilai IDZ, komponen penyusunan IDZ, formula penghitungan IDZ, dan alur kerja pengukuran IDZ.

Adapun ringkasan dari materi tersebut sebagai berikut:

1. Metode Penyusunan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Penyusunan Indeks Desa Zakat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Puskas Baznas Tahun 2017 dalam menghitung IDZ. Metode yang digunakan dalam mengukur IDZ adalah Mixed Methods Research; metodologi penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk penyusunan komponen pembentuk IDZ (Desk Study, FGD, Expert Judgement), sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk pembentukan model estimasi nilai IDZ (Multi-Stage Composite Index).

2. Nilai Indeks Desa Zakat (IDZ)

Nilai IDZ berkisar antara 0 sd. 1. Semakin nilai IDZ mendekati 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu dari program zakat. Sebaliknya, semakin IDZ mendekati 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu. Dibawah ini adalah keterangan tentang nilai IDZ.

Tabel 21. Skor Peringkat Indeks Desa Zakat (IDZ)

Score Range	Keterangan	Interpretasi
0.00-0.20	Tidak baik	Sangat diprioritaskan untuk dibantu
0.21-0.40	Kurang baik	Diprioritaskan untuk dibantu
0.41-0.60	Cukup baik	Dapat dipertimbangkan untuk dibantu
0.61-0.80	Baik	Kurang diprioritaskan untuk dibantu
0.81-1.00	Sangat baik	Tidak diprioritaskan untuk dibantu

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa desa yang memiliki rangking 0.00 – 0.20 merupakan desa yang sangat butuh bantuan dari program pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Karena kondisi seluruh komponen penilaian sangatlah rendah dan diprioritaskan untuk diberikan program *zakat community development* agar bisa lebih baik, dan seterusnya.

Sebaliknya desa yang memiliki skor sangat baik (0.81-1.00) adalah desa yang tidak diprioritaskan untuk dibantu. Desa tersebut sudah termasuk desa yang sejahtera karena dari seluruh aspek sudah sangat bagus baik dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, social, dan dakwahnya. IDZ berfungsi untuk mengukur desa mana yang lebih prioritas mendapatkan bantuan program ZCD atau juga mengukur keberhasilan dari program ZCD sesudah lembaga zakat intervensi program di desa tersebut atau mengukur keberhasilan program ZCD.

3. Komponen Penyusunan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Komponen yang diukur dalam IDZ meliputi lima (5) aspek yaitu; ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan dakwah. Adapun *variable* dari komponen diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Komponen Penyusunan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Komponen Penyusunan Indeks Desa Zakat (IDZ)					
No	Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan	Sosial	Dakwah
1	Kegiatan Ekonomi Produktif	Kondisi Rumah Penduduk	Tingkat Pendidikan dan Literasi	Sarana Ruang Interaksi Terbuka Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Pendamping Keagamaan
2	Pusat perdagangan desa	Kesehatan Masyarakat	Fasilitas Pendidikan	Infrastruktur listrik, komunikasi dan Informasi	Tingkat Pengetahuan Agama Masyarakat

3	Akses Transportasi dan Jasa Logistik/Pengiriman	Pelayanan Kesehatan		Mitigasi Bencana Alam	Tingkat Aktifitas Keagamaan dan Partisipasi Masyarakat
4	Akses Lembaga Keuangan	Jaminan Kesehatan			

4. Formula Penghitungan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Adapun formula penghitungan IDZ adalah sebagai berikut:

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Dimana,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

$$IDZ = (X1ek + X2ks + X3pe + X4ke + X5da)$$

IDZ = Indeks Desa Zakat

$X1, \dots, X5$ = bobot penilaian

ek = Dimensi ekonomi

ks = Dimensi kesehatan

pe = Dimensi pendidikan


ke = Dimensi kemanusiaan

da = Dimensi Dakwah

5. Alur Kerja Pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ)

Alur dalam pelaksanaan IDZ diawali dari persiapan, pencarian data dan observasi, pengisian kuesioner dan input data, dan penilaian IDZ.

Gambar 6. Alur Kerja Pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ)



Sumber: Puskas Baznas, 2017

Data yang digunakan dalam pengukuran IDZ adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan berupa dokumen ataupun kutipan hasil wawancara. Data yang termasuk dalam data primer yaitu semua data isian kuesioner IDZ. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai instansi/pihak (data podes/profil desa) misalnya dari Kemendagri, ZCD, Kemensos, dll. Sedangkan dari hasil observasi di lapangan diperoleh data kualitatif berupa catatan lapangan assessor dan foto-foto penunjang.

Responden yang dimintai informasi untuk menyusun IDZ bisa dari pemerintah daerah; Kepala Desa/Sekretaris Desa/TU Desa/RW/RT (atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi penyediaan data dan informasi IDZ), Tokoh agama (Kyai, Ustadz/ah) di desa tersebut, Kepala KC/KCP Bank/Lembaga keuangan yang ada di desa tersebut, Kepala Sekolah/petugas yang ditunjuk sekolah yang ada di desa tersebut, Petugas Puskesmas, posyandu, atau kader kesehatan, Beberapa warga untuk meng-cross check informasi yang diperoleh Assessor.

Mahasiswa berperan untuk menyusun IDZ yang kemudian hasilnya dapat diserahkan ke pihak Baznas dan pemerintah daerah untuk dijadikan acuan dalam menentukan program Baznas dan Pemerintah. Sebelum melakukan kegiatan IDZ

mahasiswa harus mengadakan pelatihan IDZ terlebih dahulu dengan mengundang ahli dari Puskas Baznas atau mereka yang memahami cara mengukur IDZ. Sumber dan bahan IDZ dapat diminta dari Puskas Baznas. IDZ sendiri disusun oleh Puskas Baznas, sehingga metode, kuesioner, dan contoh desa yang sudah diukur dengan menggunakan IDZ sudah ada di Puskas Baznas.

Sebagai acuan bahan bacaan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kajian IDZ dapat mengakses dan membaca buku-buku di bawah ini:

1. Pusat Kajian Strategis Baznas (Puskas) www.puskasbaznas.com
2. Panduan Zakat Baznas www.baznas.go.id

5.6 Gerakan Wakaf Uang dan Wakaf Produktif

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun disisi penghimpunan wakaf uang, Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Sementara angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit. Selain itu kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin di Indonesia masih tinggi. Wakaf memiliki peran diantaranya;

- 1) Instrumen untuk mensejahterakan masyarakat miskin
- 2) Penggerak sektor ekonomi
- 3) Wakaf sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan
- 4) Mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan

Wakaf menurut ulama fikih adalah sedekah jariyah untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat.

Sedangkan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pihak yang mewakafkan hartanya disebut *wakif*, adapun orang atau lembaga yang menerima dan mengelola wakaf untuk dikelola dan dikembangkan disebut dengan *nazir*. *Nazir* dapat meliputi:

- 1) Perorangan;
- 2) Organisasi; dan
- 3) Badan hukum.

Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, bahwa objek wakaf ada dua jenis yaitu; (1) wakaf benda tidak bergerak dan (2) wakaf benda bergerak. Dan dalam PP No. 42 Tahun 2006 menerangkan bahwa wakaf benda bergerak ada dua macam yaitu; (1) Wakaf benda bergerak selain uang karena sifatnya dapat dipindahkan, benda bergerak yang habis karena pemakaian, benda bergerak yang tidak habis karena pemakaian, dan (2) benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan UU sebagai benda bergerak.

Adapun Wakaf benda bergerak berupa uang menurut PP No. 42 ditetapkan; benda bergerak yang tidak habis karena pemakaian dapat diwakafkan, dan benda bergerak yang habis karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 M mengenai wakaf uang (*cash waqf*) adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sedangkan wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun asas pengelolaan wakaf uang maupun wakaf produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen
- 4) Asas keadilan sosial

Landasan hukum terkait perintah berwakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, namun ada beberapa ayat yang maknanya bisa sama dengan wakaf, seperti sedekah atau infak yang dampaknya terus menerus untuk kemanfaatan umat.

a. Al-Quran:

- *"Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".* (QS. Ali Imran: 92)
- *"Perbandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh dengan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai menghasilkan seratus biji. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya Mengetahui".* (QS. Al-Baqarah: 261)

b. As-Sunnah:

- Diriwayatkan oleh Ali bin Hujri, diriwayatkan oleh al-Ala' daripada bapaknya daripada Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: *"Apabila mati*

anak Adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya”.

- Diriwayatkan oleh Musdad, diriwayatkan oleh al-Warith dari Abi al-Tiyah daripada Anas bin Malik berkata: Ketika Rasulullah SAW datang di Madinah beliau memerintahkan untuk membangun masjid, beliau bersabda: *“Wahai Bani Najar, apakah kamu hendak menjual kebunmu ini? Mereka menjawab: Tidak, demi Allah kami tidak meminta harganya melainkan kepada Allah”.*

Selain dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, juga wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP. No. 42 Tahun 2006, dan Fatwa MUI Tahun 2002.

5.6.1 Urgensi Penghimpunan Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan salah satu wakaf yang memiliki potensi yang besar dan dapat ditingkatkan penghimpunannya. Wakaf uang relatif lebih ringan dan mudah bagi yang ingin wakaf, karena nominalnya bisa disesuaikan dengan kemampuan *wakif*, tidak seperti wakaf benda yang tidak bergerak. Semua orang bisa berwakaf uang, bisa mingguan, bulanan, atau tahunan. Namun untuk mendorong agar mau berwakaf harus diadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi wakaf, agar masyarakat mengetahui tentang hukum wakaf dan manfaat wakaf.

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan mahasiswa ketika KKN-T Ekonomi Syariah di lokasi. Mahasiswa dapat membuat “Gerakan Wakaf Uang” di berbagai lapisan masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga wakaf dan lainnya, serta membentuk kantong-kantong wakaf di setiap sekolah dan desa.

Sebagai contoh, di sekolah bisa diadakan “Gerakan Wakaf Seribu Rupiah Seminggu” dana dikumpulkan dari siswa-siswi dari tingkat SD sampai dengan SMA, kemudian dana wakaf tersebut disetorkan ke lembaga wakaf untuk dikelola dengan produktif dan didayagunakan dengan baik. Begitu juga halnya di masyarakat, kegiatan serupa bisa dilakukan.

Tabel 23. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Uang

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Masyarakat Muslim	Masyarakat faham hukum wakaf uang dan mau berwakaf	Ceramah, kampanye, dan sosialisasi wakaf	(8), (9), (10)
2	Pelajar	Pelajar mengetahui hukum wakaf, manfaat wakaf, dan belajar berwakaf	Sosialisasi dan edukasi	(8), (9), (10)
3	Komunitas	Memahami hukum wakaf dan memahami manfaat wakaf, serta mau berwakaf	Diskusi dan talkshow	(8), (9), (10)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Lembaga Wakaf
2. Pengurus MUI Daerah,
3. Tokoh Agama,
4. Pemerintah Daerah
5. Himpunan Pengusaha dan Himpunan Profesi

5.6.2 Urgensi Penguatan Lembaga Wakaf/Nazir

Masih sedikitnya dana wakaf yang terkumpul dikarenakan masih kurang efektifnya lembaga wakaf yang ada, oleh karena itu perlu diperkuat lembaga wakaf agar lebih professional, akuntabel, dan efisien. Untuk membantu menguatkan lembaga wakaf, mahasiswa dapat berpartisipasi dengan Badan Wakaf yang ada di daerah untuk membantu program yang mereka miliki dan membantu mengembangkan sistem informasi dan pencatatan keuangan.

Tabel 24. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Gerakan Wakaf Uang Dengan Penguatan Lembaga Wakaf/Nazir

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Lembaga Wakaf	Lembaga Wakaf yang profesional, akuntabel, dan efektif	Pelatihan IT, pencatatan keuangan, penyusunan program	(8), (9), (10)
2	Lembaga dan Instansi pemerintah	Berdirinya UPW di tingkat instansi pemerintah setempat	Partisipasi dan Edukasi	(8), (9), (10)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Pengurus Lembaga Wakaf
2. Pengurus MUI Daerah,
3. Tokoh Agama
4. Sponsorship
5. Pemerintah Daerah

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. Yusuf Al-Qorqhoqi. *Hukum Zakat*. Litera AntarNusa cet. 12, Jakarta 2012
2. Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta 2002

3. Hasan Rifai. *Panduan Zakat Praktis*. Dompot Dhuafa Republika, Jakarta:1996.
4. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra, Semarang:1999.
5. Forum Organisasi Zakat, Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2015, Panduan Masa Depan Zakat Indonesia, FOZ, Maret 2012
6. Himpunan Fatwa Zakat MUI, Tahun 1982 s/d 2011, BAZNAS, Jakarta 2011
7. Panduan Zakat, BAZNAS www.baznas.go.id
8. Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, Darul Fikri, Jakarta 2011
9. Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa, Tahun 2000
10. Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Simboisa Rekatama Media, Tahun 2009

6



The background is split diagonally. The top-left portion is a warm orange gradient with several white hexagonal outlines of varying sizes. The bottom-right portion is a solid light purple color. In the bottom-left corner, there is a faint, semi-transparent image of a landscape with a white fence and greenery.

PROGRAM PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Program penguatan UMKM dapat dilakukan dengan cara pemetaan potensi dan pengembangan UMKM Halal.

BAB 6

PROGRAM PENGUATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

6.1 Pemetaan Potensi dan Pengembangan UMKM Halal

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi kontribusi PDB Indonesia yang diperkirakan mencapai 65% dari 60% di tahun sebelumnya (Syarizka, 2019). Dominasi terutama disumbangkan oleh industri mikro. Kontribusi ini merupakan peluang sekaligus potensi yang sangat besar terhadap pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan produksi dalam negeri.

Pengembangan UMKM dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, memperluas peluang investasi, serta inklusifitas baik sector riil maupun keuangan. UMKM yang sustainable perlu menerapkan prinsip kaderisasi, sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang mumpuni. Demikian pula dengan permodalan yang sustainable, dengan terbuka system fintek syariah, maka peluang investor mikro untuk memperluas jangkauan usaha dapat lebih mudah diraih, seperti melalui model peer-to-peer financing. Inklusifitas pun lebih mudah tercapai melalui pengembangan UMKM. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menjadi acuan sekaligus dianggap sebagai dukungan serius pemerintah untuk menciptakan UMKM yang berdaya, mandiri, transparan, berbasis potensi daerah, dan berorientasi pasar.

Upaya untuk mengembangkan UMKM dapat dimulai dengan pemetaan potensi UMKM. Jika melihat demografis Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sertifikasi halal bagi UMKM dapat memberikan peluang meraih pasar yang lebih luas. Makanan halal dapat dikonsumsi baik oleh muslim maupun non-muslim. Apalagi proses produksi baik barang maupun jasa tentu memberikan daya tarik bagi semua kalangan, bahkan hingga luar negeri.

Pasar dalam negeri yang besar harus menjadi salah satu motivasi atau dorongan bagi UMKM Indonesia untuk meraih status halal. Selanjutnya, mereka dapat mengembangkan pasar hingga ke luar negeri. Namun, tidak menutup peluang bahwa UMKM tertentu menargetkan pasar luar negeri terlebih dahulu karena memang kualitas yang bertaraf internasional. Salah satu jenis usaha UMKM yang berpeluang meraih pasar ekspor terlebih dahulu dibandingkan dalam negeri adalah produk-produk fashion muslim (modest fashion), kerajinan (craft) khas Indonesia dapat berupa tas, sepatu, furnitures, ataupun dapat berupa jasa pariwisata halal.

Terkait dengan akses memperoleh modal pengembangan usaha, saat ini berbagai lembaga keuangan syariah telah tersedia dan sangat mendukung strategi pengembangan UMKM. Bahkan, selain lembaga keuangan komersial, keuangan social juga turut memberikan peluang akses pendanaan bagi UMKM (MEKSI, 2019).

Urgensi kegiatan pemetaan potensi dan pengembangan UMKM Halal sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW
2. Memenuhi *Maqasid Syariah*
3. Menggapai kehidupan yang lebih baik

4. Meningkatkan literasi keuangan
5. Meningkatkan kepedulian terhadap potensi usaha
6. Meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan UMKM
7. Meningkatkan kepedulian terhadap halal

Landasan Syariah terkait hal diatas sebagaimana dari Abu Hurairah R.A. berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberi ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah. Mulailah (memberi) kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu.”* (H.R. Muslim)

Tabel 25. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pemetaan Potensi dan Pengembangan UMKM Halal

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan Syariah 2. Meningkatkan kepedulian terhadap terhadap potensi usaha halal 3. Meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan UMKM Halal 4. Meningkatkan kepedulian terhadap produk dan jasa halal 	Talkshow	(1)-(4)
2	Bapak-bapak dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi keuangan 2. Meningkatkan kepedulian terhadap potensi usaha halal 	Workshop/ pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1)-(4)
3	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan Syariah 2. Meningkatkan kepedulian terhadap terhadap potensi usaha halal 3. Meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan UMKM Halal 4. Meningkatkan kepedulian terhadap produk dan jasa halal 	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(1)-(4)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship lembaga keuangan syariah
5. Sponsorship lembaga pemerintah terkait dengan UMKM: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM.
6. Pemerintah daerah

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
3. Hafidhuddin, D dan Tanjung, H. (2003). Manajemen syariah dalam praktik. Depok: Gema Insani Press.
4. Syarizka, D. (2019). Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5%. Tersedia pada:
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5>



The background is split diagonally. The top-left portion is a warm orange gradient with several white hexagonal outlines of varying sizes. The bottom-right portion is a solid light purple color. The title is centered in the purple area.

PROGRAM PENGUATAN EKONOMI DIGITAL

Program penguatan ekonomi digital ini dapat dilakukan dengan pengenalan ekonomi digital dan pelatihan pembukuan akuntansi syariah.

BAB 7

PROGRAM PENGUATAN EKONOMI DIGITAL

7.1 Pengenalan Ekonomi Digital

Ekonomi digital mulai merambah di masyarakat secara inklusif. Lebih mudah menjangkau masyarakat karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Transaksi secara digital telah mencapai 1.69 kali lebih banyak dibandingkan empat tahun yang lalu, yaitu dari 49 triliun rupiah hingga 132 triliun rupiah.

Saat ini berbagai produk baik barang maupun jasa telah lebih mudah dapat ditawarkan maupun dibeli secara *online* melalui berbagai platform toko digital, seperti bukalapak, tokopedia, shopee, gojek, dan sejenisnya. Masyarakat tidak perlu lagi datang secara fisik ke tokonya langsung, melainkan dilakukan secara *online*. Transaksi yang dilakukan pun bahkan dapat menggunakan uang elektronik, tidak lagi harus uang tunai.

Demikian pula dari sisi jasa keuangan, perusahaan finansial teknologi (fintek) menjadi salah satu penyedia jasa keuangan secara digital dengan berbagai bentuk dan skema seperti *crowdfunding* (POJK Nomor 37/POJK.04/2018 pada 31 Desember 2018), *microfinance*, dan *peer-to-peer lending* (P2P lending). Saat ini telah terdapat delapan (8) perusahaan fintek legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seiring dengan menjamurnya perkembangan fintek, masyarakat diminta untuk selalu waspada atas berbagai tawaran menggiurkan dari berbagai perusahaan fintek illegal. Berbagai kasus fraud telah menggerogoti masyarakat melalui kelihaihan tawaran perusahaan fintek yang kemudian tidak dapat diantisipasi oleh masyarakat yang terjerat. Edukasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan perusahaan fintek bukan hanya mengenalkan definisi, skema, serta ruang lingkup, melainkan juga edukasi kewaspadaan terhadap risiko bagi konsumen jasa keuangan.

Manajemen risiko juga perlu dikenalkan bagi para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan jasa industri ekonomi digital. Urgensi kegiatan pengenalan ekonomi digital pada masyarakat sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW
2. Memenuhi *Maqasid Syariah*
3. Menggapai kehidupan yang lebih baik
4. Meningkatkan literasi ekonomi digital
5. Meningkatkan literasi fintek syariah
6. Meningkatkan kehati-hatian terhadap berbagai transaksi digital

Landasan Syariah terkait hal diatas sebagaimana firman Allah SWT dalam:

- a. Al-Quran:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

b. As-Sunnah:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu”.* (Diriwayatkan oleh al Imam Ahmad dan Ahlus Sunan)

Tabel 26. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Ekonomi Digital

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi ekonomi digital 2. Meningkatkan literasi fintek syariah 3. Meningkatkan kehati-hatian terhadap berbagai transaksi digital 	Workshop	(1)-(3)
2	Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi ekonomi digital 2. Meningkatkan literasi fintek syariah 3. Meningkatkan kehati-hatian terhadap berbagai transaksi digital 	Talkshow	(1)-(3)
3	Ibu-ibu dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi ekonomi digital 2. Meningkatkan literasi fintek syariah 3. Meningkatkan kehati-hatian terhadap berbagai transaksi digital 	Workshop/ pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1)-(3)
4	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi ekonomi digital 2. Meningkatkan literasi fintek syariah 3. Meningkatkan kehati-hatian terhadap berbagai transaksi digital 4. Meningkatkan kemampuan manajemen risiko pengguna ekonomi digital 	Workshop/ pelatihan/ simulasi/ talkshow	(1)-(3)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship lembaga keuangan syariah
5. Sponsorship lembaga pemerintah terkait dengan keuangan: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan
6. Pemerintah daerah

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/467>

7.2 Pelatihan Pembukuan Akuntansi Syariah

Pencatatan keuangan sering luput dalam setiap transaksi yang dilakukan. Padahal hal ini menjadi sangat penting terutama bagi dunia usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mendapatkan dorongan untuk senantiasa peduli terhadap catatan keuangan harian. Hal ini dibutuhkan karena Islam sangat menganjurkan untuk mencatat, terutama transaksi yang tidak dilaksanakan secara tunai, melainkan berutang.

Lembaga jasa keuangan pun seringkali meminta *record* (catatan) tertulis dari usaha yang mengajukan pendanaan atau pembiayaan kepada mereka. Tidak jarang kemudian mereka melakukan pendampingan di awal masa pembiayaan agar usaha yang dijalankan dapat dilihat perkembangannya. Perkembangan usaha tidak dapat dilihat secara empiris melainkan melalui catatan keuangan, terutama dalam periode harian.

Aset, kewajiban, dan modal harus menjadi pengetahuan dasar para usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melihat perkembangan usaha mereka. Pelatihan pembukuan dapat dilakukan sesudah pengenalan mengenai akad-akad dalam ekonomi syariah dan pengenalan perencanaan keuangan syariah. Akad-akad dalam ekonomi syariah paling tidak dikenalkan pada bagian pembukaan agar masyarakat mengenal perbedaan antara yang sesuai dengan syariah Islam dan yang tidak.

Salah satu aplikasi yang ditawarkan untuk memudahkan pencatatan adalah Sistem Informasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK). Aplikasi Akuntansi Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Aplikasi ini dapat diunduh pada *Apps Store*: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ptk&hl=en>.

Urgensi kegiatan pelatihan pembukuan akuntansi Syariah sebagai berikut:

1. Menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW
2. Memenuhi *Maqasid Syariah*
3. Menggapai kehidupan yang lebih baik
4. Meningkatkan literasi akuntansi
5. Meningkatkan kepedulian terhadap pencatatan transaksi terutama bagi usaha mikro dan kecil
6. Mengenalkan akad-akad dalam ekonomi Syariah

Landasan Syariah terkait hal diatas sebagaimana Allah SWT berfirman didalam al-Quran sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Tabel 27. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pelatihan Pembukuan Akuntansi Syariah

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi akuntansi 2. Meningkatkan kepedulian terhadap pencatatan transaksi terutama bagi usaha mikro dan kecil 	Workshop	(1)-(4)

		3. Mengenalkan akad-akad dalam ekonomi Syariah.		
2	Pelajar	1. Mengetahui akad-akad dalam ekonomi syariah 2. Mengetahui urgensi pencatatan pada setiap transaksi.	Talkshow	(1)-(4)
3	Ibu-ibu dan keluarga	1. Meningkatkan literasi akuntansi 2. Mengetahui urgensi pencatatan transaksi non-tunai 3. Mengetahui akad-akad dalam ekonomi syariah	Workshop/ pelatihan/ talkshow/ kampanye	(1)-(4)
4	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Meningkatkan literasi akuntansi 2. Meningkatkan kepedulian terhadap pencatatan transaksi terutama bagi usaha mikro dan kecil 3. Mengenalkan akad-akad dalam ekonomi Syariah	Workshop/ pelatihan/ talkshow	(1)-(4)


Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh masyarakat
2. Tenaga ahli
3. Akademisi
4. Sponsorship lembaga keuangan syariah
5. Sponsorship lembaga pemerintah terkait dengan keuangan: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan
6. Pemerintah daerah

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. KNKS. (2019). Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah.
2. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019.
3. SI APIK
4. Bank Indonesia. (2016). Pedoman Umum, Pedoman Teknis, dan Modul Pelatihan. <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Pedoman-Umum-Pedoman-Teknis-dan-Modul-PTK-untuk-UMK.aspx>

8





PROGRAM PENGUATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PRAKTIK PRIBADI, RUMAH TANGGA, DAN KELEMBAGAAN

Penguatan ekonomi syariah dalam praktik pribadi, rumah tangga, dan kelembagaan dapat dilakukan melalui pengenalan dasar-dasar ekonomi syariah dan pendampingan manajemen ekonomi masjid.

BAB 8

PROGRAM PENGUATAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PRAKTIK PRIBADI, RUMAH TANGGA, DAN KELEMBAGAAN

8.1 Pengenalan Dasar Ekonomi Syariah

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah hanya 8 orang saja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29.5 persen. Artinya masyarakat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah tanpa diimbangi pengetahuan terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah tersebut. Oleh itu upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah harus terus dilakukan melalui pengenalan dasar ekonomi syariah meliputi (Bank Indonesia: 2017):

a. Urgensi Penerapan Ekonomi Syariah

Ekonomi dan Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain karena Islam itu sendiri adalah bagian utama dari sistem kehidupan manusia itu sendiri (way of life). Ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan baik urusan ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Hal itu sendiri bagian dari perintah Allah SWT: *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”*. (QS. Al-Baqarah: 208)

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk transformasi *‘rahmatan lil-alamin’* yang terdapat dalam ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua untuk memajukan sektor riil. Kesempatan tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan ekonomi sebagai penawar dari konflik ekonomi (Syaifulloh: 2013).

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak. (Mursal: 2015).

Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan yang seimbang secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.*

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)

b. Landasan Syariah

Ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan kepada pencapaian nilai-nilai materialistis semata. Akan tetapi, juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, antara lain (Bank Indonesia: 2018):

1. Asas Tauhid. Firman Allah SWT, “Katakanlah: ‘Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?’ Katakanlah: “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Saba: 24).
2. Asas Kebermanfaatn. Firman Allah SWT, “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195).
3. Asas Keadilan. Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...” (QS. Al-Maidah: 8).
4. Asas Orientasi Sosial. Firman Allah SWT, “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 205)
5. Asas Kemanusiaan. Firman Allah SWT, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat: 13)

c. Nilai ekonomi syariah

Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah bukanlah suatu konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk umat Muslim, namun merupakan konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain (Bank Indonesia: 2018):

1. Kepemilikan. Dalam konsep Islam, pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah SWT secara absolut (QS. Yunus: 55, 66 dan QS. Ibrahim: 2). Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya (QS. Ali Imran: 180), dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 29).
2. Berusaha dengan berkeadilan. Dalam konsep Islam, manusia didorong untuk berusaha (QS. Al-Jumu’ah: 10, QS. Al-Isra’: 12, dan QS. An-Nahl: 14) serta mampu memanfaatkan segala sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 29 dan QS. Ibrahim: 34).

3. Kerjasama dalam Kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya dibolehkan dalam Islam. Namun, ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan (QS. Al-Maidah: 2) dan berkeadilan (QS. Shad: 24), adalah kegiatan ekonomi yang lebih didorong dalam nilai-nilai Islam.
4. Pertumbuhan yang Seimbang. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi adalah sejalan dengan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta atau rahmatan lil 'alamin (QS. Al-Anbiya': 107 dan QS. Al-Ankabut: 51) dalam koridor keseimbangan antara spiritual dan kelestarian alam (QS. Al-Baqarah: 11-12).

d. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah di atas kemudian dirumuskan menjadi beberapa prinsip dasar yang diperkuat dengan berbagai perangkat instrument yang dapat mendukung distribusi sumber daya dan mendorong investasi, mengoptimalkan investasi yang produktif, dan mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Pengendalian harta. Kepemilikan relatif manusia atas harta harus dikendalikan agar terus mengalir menuju investasi. Prinsip ini merupakan fungsi zakat terpenting yang akan mendorong dan memaksa harta yang tertumpuk untuk keluar dan mengalir ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif di sektor riil, maupun berupa aliran infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF) untuk kepentingan publik. Dengan terjaganya aliran harta ke dalam aktivitas investasi dan aliran ISWAF, maka kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan terus berputar secara berkelanjutan.
2. Distribusi kekayaan dan pendapatan. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (QS. At-Taubah: 60) harus diwujudkan untuk menjamin adanya daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.
3. Berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko. Riba yang merupakan tambahan yang dipastikan, juga memberikan dampak adanya pengalihan risiko (*risk transfer*) dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Transaksi riba akan menimbulkan ketidakadilan karena menghilangkan risiko pada pemilik modal dan mengalihkan pada pihak peminjam. Ekonomi syariah lebih mendorong untuk menerima dan berbagi risiko (*risk sharing*) atas dinamika aktivitas ekonominya. Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong investasi dengan berbagi risiko.
4. Berinvestasi secara produktif. Ketidakterkaitan dengan sektor riil ini yang menjadikan judi diharamkan oleh Allah SWT karena tidak memberikan manfaat kepada perekonomian berupa peningkatan supply barang dan jasa, seperti yang ditemukan dalam investasi. Oleh karena itulah Allah SWT mendorong usaha atau investasi di satu sisi (karena bermanfaat) dan mengharamkan perjudian di sisi lain (karena tidak bermanfaat).

5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Disamping mendorong investasi dengan berbagi risiko (zakat) secara optimal (larangan riba) dan produktif (larangan judi), ekonomi syariah juga mendorong partisipasi sosial masyarakat untuk kepentingan publik. Hal ini dilakukan melalui mekanisme infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF) untuk menambah sumber daya publik dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian.
6. Bertransaksi atas dasar kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Secara prinsip transaksi dalam ekonomi syariah memiliki beberapa aturan yaitu: pelarangan atas ketidakjelasan (gharar), pelarangan atas barang/hal yang membahayakan keselamatan (dharar), pelarangan atas barang yang mengandung zat haram (muharramat), dan pelarangan atas ketidakadilan (zalim).

Salah satu contoh media pembelajaran ekonomi Syariah yang dapat digunakan oleh mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah yaitu berupa:

1) Simulasi UNO Syariah

Kartu “US” UNO Syariah khusus diciptakan sebagai media pembelajaran ekonomi Islam. “US” pada awalnya mengadopsi permainan Kartu UNO yang sudah lebih umum terkanal di kalangan anak-anak dan remaja. Akan tetapi, keistimewaan “US” terletak pada nilai edukasinya melalui variasi konten tentang ekonomi Islam dengan tetap tidak menghilangkan esensi keseruan permainan tersebut, karena dilengkapi Kartu Kuis dan Kartu Riba. “US” digunakan sebagai media utama untuk mengedukasi siswa SMA tentang ekonomi Islam yang merepresentasikan Learn, Play, and Implement Method.

Tabel 28. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Ekonomi Syariah dengan Simulasi UNO Syariah

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Siswa	Para siswa mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap khususnya dalam mengaplikasikan ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari	Kampanye Seminar Pengajaran	Kartu UNO Syariah
2	Guru	“US” menjadi media pembelajaran yang edukatif dan interaktif serta dapat digunakan secara berkelanjutan oleh para guru dalam pengayaan kurikulum	Talk Sho Workshop Pelatihan	Kartu UNO Syariah
3	Dinas Kependidikan	Menjadikan “US” sebagai media pembelajaran ekonomi	Seminar	Kartu UNO Syariah

		Syariah dilingkungan pendidikan setempat		
--	--	--	--	--

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Akademisi
2. Guru
3. Praktisi

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. Kartu UNO Syariah
2. Bank Indonesia. 2017. Urgensi Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. High Level Meeting: Silaknas IAEL.
3. Syaifullah, Hamli. 2013. Ekonomi Islam sebagai Rahmatan lil Alamin. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 1.
4. Mursal. 2015. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Volume 1, Nomor1.

2) Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif (*syamil mutakamil*). Ia membicarakan semua aspek kehidupan, termasuk persoalan ekonomi dalam hal ini ekonomi syariah yang tidak hanya menginginkan kesuksesan dunia saja tetapi juga akhirat. Namun demikian, pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi syariah masih cukup rendah dikalangan masyarakat termasuk di pedesaan.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah masih cukup banyak didapatkan di tengah masyarakat. Oleh itu, perlu ada upaya dakwah baik melalui ucapan (bil kalam) maupun dakwah melalui tulisan (bil qalam). Oleh itu, sosialisasi ekonomi syariah ditengah masyarakat dengan menggunakan sarana keagamaan melalui kegiatan pengajian dan sejenisnya perlu untuk terus dilakukan.

Tabel 29. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pengenalan Ekonomi Syariah dengan Buku Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat memahami tentang urgensi pelaksanaan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari	Kampanye	(1)-(3)
2	Ormas Islam	Ormas Islam diharapkan memahami dan mau	Talk Show Kampanye	(1)-(3)

		mensosialisasikan konsep ekonomi syariah di ormas mereka masing-masing	Dakwah Pelatihan	
3	DKM	Para pengurus DKM dapat memberikan slot waktu khusus dalam penyampaian tema-tema ekonomi syariah melalui aktivitas dakwah yang ada	Talk Show Dakwah Pelatihan	(1)-(3)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh agama
2. Pengurus DKM
3. Santri setempat

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah. 2019. Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS): Jakarta.
2. Salahuddin El Ayyubi dan Deni Lubis. 2015. Filosofi Ekonomi Syariah. PT Penerbit IPB Press: Bogor.
3. Muhammad Arif. 2018. Diktat Filsafat Ekonomi Islam

8.2 Pendampingan Manajemen Ekonomi Masjid

Selain sebagai tempat ibadah, masjid dapat juga difungsikan sebagai tempat pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat. Hal itu dapat dilihat dari sirah Rasulullah SAW yang menjadikan masjid sebagai sentral pembangunan umat dari segala aspek. Bahkan, institusi kedua yang dibangun oleh Nabi SAW setelah masjid adalah pasar. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan kuat antara masjid dan aktivitas ekonomi yaitu perekonomian hendaknya dilandaskan kepada nilai-nilai Islam itu sendiri dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. (Dalmeri: 2014)

a. Urgensi Manajemen Ekonomi Masjid

Peran dan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) tapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*ghairu mahdhah*) di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Sehingga masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid memberikan panduan pengelolaan manajemen masjid ditinjau dari aspek manajemen (*idarrah*), kegiatan memakmurkan (*imarah*), dan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas (*riayah*). (Hayu: 2017)

Oleh karena itu, urgensi pengelolaan ekonomi masjid antara lain sebagai:

1. Bentuk keta'atan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW
2. Memenuhi standar pembinaan manajemen masjid
3. Bagian dari etika Islam
4. Bagian dari dakwah Islam
5. Landasan monitoring dan evaluasi

b. Landasan Syariah

Menelola ekonomi masjid bagian dari upaya atau sarana memakmurkan masjid. Sepertimana firman Allah SWT: "*Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*". (QS. At-Taubah: 18).

Manajemen ekonomi masjid juga bagian dari perintah Allah SWT untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Allah SWT berfirman: "*...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...*" (QS. Al-Baqarah: 282).

c. Fungsi Masjid

Aktivitas pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, wakaf, infak, sedekah dapat dilakukan dan dipusatkan di masjid melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Organisasi masjid dapat dikategorikan dalam lingkup organisasi nirlaba yaitu kegiatan yang tidak berorientasi pada pengumpulan keuntungan atau pun kekayaan. Sebaliknya, puncak tujuan dari masjid adalah menyediakan dan memberikan manfaat yang terbaik untuk umat melalui aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Tetapi tidak berarti pengelolaan masjid khususnya keuangan dapat dilakukan dengan serampangan tanpa memperhatikan manajemen organisasi yang baik.

Nilai-nilai manajemen keuangan seperti akuntabilitas (*accountability*), konsistensi (*consistency*), kelangsungan hidup (*viability*), transparansi (*transparency*), standar akuntansi (*accounting standards*), integritas (*integrity*), pengelolaan (*stewardship*), mutlak diperlukan dalam pengelolaan ekonomi masjid (Rahayu: 2014).

Fungsi masjid itu sendiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid terbagi menjadi tiga yaitu: *Idarah* (pengelolaan), *Imarah* (memakmurkan), dan *Ri'ayah* (pemeliharaan). Namun demikian, kebutuhan terhadap pengelolaan masjid belum diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik baik disebabkan oleh pemahaman yang kurang memadai, niat yang tidak tulus, maupun iman yang kurang mantap dalam mengelola masjid itu sendiri (Samad: 2008).

d. Pencatatan Keuangan Masjid

Perlu juga dimasukan pencatatan keuangan masjid. Dapat dibuatkan step analisis, tipe data seperti apa yang dibutuhkan dalam pencatatannya.

Tabel 30. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pendampingan Manajemen Ekonomi Masjid

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh dan Masyarakat Desa	Tokoh dan masyarakat desa memahami tentang urgensi manajemen ekonomi dalam pengelolaan masjid	Talk Show Kampanye	(1)-(3)
2	Tokoh Ormas Islam	Ormas Islam diharapkan memahami dan mau mensosialisasikan manajemen ekonomi masjid di ormas mereka masing-masing	Talk Show Kampanye	(1)-(3)
3	Pengurus DKM	Para pengurus DKM memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola ekonomi masjid	Seminar Workshop Pelatihan	(1)-(3)

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh agama
2. Kementerian Agama
3. Pengurus DKM

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. Dalmeri. 2014. Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural. Walisongo, Volume 22, Nomor 2.
2. Rahayu, Ruci Arizanda. 2014. Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. ISSN: 2088-0685. Vol.4 No. 2, Oktober 2014
3. Prabowo, Hayu. 2017. Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia: Jakarta.
4. Samad, Duski. 2008. Manajemen Masjid Kota Padang. Dewan Masjid Indonesia dan Pemerintah Kota Padang

8.3 Pendampingan Pendirian *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

a. Urgensi *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. (Nurul Huda dan Mohammad Heykal: 2010) Setidaknya ada tiga poin urgensi wujudnya *Baitul Mal wa Tamwil* (Apriadi dan Findi: 2013), yaitu:

Pertama; Nilai ideologi. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, namun perekonomian umat Islam itu sendiri belum terlalu baik. Islam sebagai agama yang sempurna (syamil) pun telah memberikan panduan serta solusi yang jelas tentang meningkatkan perekonomian umat dengan konsep-konsep syariah salahsatunya melalui pendirian BMT sebagai lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan umat akan permodalan.

Kedua; Kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa jumlah UMKM pada tahun 2017 telah mencapai 62.9 juta unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro (98.70 %). Pada periode yang sama jumlah tenaga kerja UMKM telah mencapai 116.6 juta orang atau 97.02 persen dari total tenaga kerja yang ada. Kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2016-2017 mencapai 60 persen dengan sebageaian besar disumbangkan oleh usaha mikro sebesar 36.82 persen (Kementerian Koperasi dan UKM: 2016-2017).

Hal ini sejalan dengan fakta bahwa aktivitas ekonomi di perdesaan masih didominasi oleh usaha yang dilakukan oleh para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan pengolah hasil-hasil pertanian, serta industri rumah tangga berskala mikro dan kecil. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. (LPPI dan BI: 2015). Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat perdesaan sebagai lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi alternatif sekaligus solusi dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di perdesaan.

Ketiga; Nilai sejarah. Keberadaan BMT sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan mulai dilembagakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas nasehat Walid Bin Hisyam. Sumber BMT pada saat itu adalah *fai'*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah*, dan pemasukan milik umum, milik negara, *usyur*, *khumus*, rikaz, tambang, serta zakat. Selain itu sistem nilai ekonomi syariah seperti konsep bagi hasil sudah membudaya pada praktik pertanian dan peternakan masyarakat Indonesia.


b. Landasan Syariah

Kehadiran Baitul Mal wa Tamwil adalah cerminan dari karakteristik rakyat Indonesia khususnya pedesaan yang sangat kental dengan budaya gotong royong nya. Nilai-nilai ta'awun (tolong menolong) menjadi kekhasan dari BMT itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (Q.S Al-Maidah: 2)

c. Prosedur Pendirian Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana dapat digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 7. Prosedur Pendirian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Secara Skematis



Sumber: (Widiyanto et al, 2009)

d. Sinergitas BMT dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Diantara tujuan pembangunan desa berdasarkan UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusianya. Demi mewujudkan amanat undang-undang tersebut pemerintah pada tahun 2015, menganggarkan sebesar Rp 20.7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46.98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat

menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta (Buku Saku Dana Desa: 2017).

Pengelolaan dana desa yang tidak sedikit itu, tentu saja memerlukan perangkat dan sistem yang efektif dan efisien salahsatunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sepertimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Prioritas penggunaan dana desa tersebut yaitu pada usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Permendes PDT dan Transmigrasi No.19/2017).

Sinergitas BMT dengan BUMDES dapat diperoleh melalui beberapa hal berikut:

- 1) BMT mendukung BUMDES dalam aktualisasi nilai spiritualisme dalam pembangunan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat: dhuafa, usaha mikro dan kecil.
- 2) BMT dapat sebagai mitra utama BUMDES dalam permodalan
- 3) BMT dapat berperan dan ikut andil menumbuhkan sikap kemandirian dan kewirausahaan
- 4) BMT dapat bermitra dengan BUMDES sebagai sentral akumulasi dan pendayagunaan berbagai potensi sumber daya sosial ekonomi (keuangan, manusia, teknologi) dalam penciptaan hasil dengan daya guna dengan nilai tambah lebih
- 5) BMT dan BUMDES dapat berperan menjadi wadah pembangunan ekonomi masyarakat. (Dzikrullah dan Arif: 2016)

Melalui sinergitas BMT dan BUMDES ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada terciptanya banyak lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Tabel 31. Sasaran, Capaian dan Metode Pelaksanaan Program Pendampingan Pendirian BMT dan Sinergitas Dengan BUMDES

No.	Sasaran	Capaian	Metode	Referensi
1	Tokoh dan Masyarakat Desa	Tokoh dan masyarakat desa dapat memahami tentang urgensi BMT di pedesaan	Talk Show Kampanye	(1)-(8)
2	Perangkat Desa	Perangkat desa memahami tentang urgensi sinergitas BUMDES dan BMT	Seminar	(1)-(8)

3	Calon Pengurus BMT	Calon pengurus BMT dapat mempraktekkan operasional BMT	Workshop Pendampingan	(1)-(8)
---	--------------------	--	-----------------------	---------

Dalam mendukung terlaksananya program diatas mahasiswa KKN-T Ekonomi Syariah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, diantaranya:

1. Tokoh agama
2. Baznas Daerah
3. Akademisi

Sebagai acuan bahan bacaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas, mahasiswa dapat mengakses dan membaca bahan-bahan materi di bawah ini:

1. Nurul Huda dan Mohammad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam. Cetakan ke-1. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi
3. Kementerian Koperasi dan UKM. 2016-2017. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Dan Usaha Besar (Ub) Tahun 2016 - 2017
4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa.
6. Dzikrullah, Arif Rachman Eka Permana. 2016. Sinergitas Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Agustus.
7. Fiqih Apriadi dan Muhammad Findi A. Solusi Peningkatan Sumberdaya Manusia Pada Baytul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia Melalui Pendekatan Analytic Network Process (ANP). Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 2.
8. Widiyanto bin Mislana Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A. Wibowo. 2016. BMT Praktik dan Kasus. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa

9





LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Catatan Kegiatan Harian Peserta KKN-T Ekonomi Syariah (individual)

CATATAN KEGIATAN HARIAN KKN-T EKONOMI SYARIAH

Nama :

NIM :

Program Studi :

Desa :

Kecamatan : Kota/Kab.....

No.	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Paraf Kades/ Dosen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Dst.			

Lampiran 2: Formulir Penilaian Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah di Lapangan

**PENILAIAN PELAKSANAAN KKN-T EKONOMI SYARIAH DI LAPANGAN
(NAMA DAN LOGO PERGURUAN TINGGI)**

Desa : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____

NO.	NAMA	NIM	PENILAIAN (70-100)*				Nilai Rata2
			1	2	3	4	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

*Aspek Penilaian:

1. Kehadiran
2. Kerjasama
3. Pelaksanaan Program
4. Keberlanjutan Program

....., 2020

Kepala Desa/ Pejabat,

Ttd

Nama

Lampiran 3: Formulir Penilaian Kegiatan KKN-T Ekonomi Syariah oleh Dosen Pembimbing Lapangan

PENILAIAN KEGIATAN KKN-T EKONOMI SYARIAH DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
(NAMA DAN LOGO PERGURUAN TINGGI)

Desa : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/ Kota : _____
 Hari/Tanggal Ujian : _____
 Waktu Ujian : _____

No.	Nama Mahaiswa	NIM	Pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah					Nilai Rata2
			1	2	3	4	5	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Range Nilai: 70-100. *Rata-rata: nilai pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah adalah rata-rata dari lima komponen yang dinilai (1. Kehadiran di Lokasi, 2. Kerjasama, 3. Pelaksanaan Program, 4. Keberlanjutan Program, 5. Laporan Akhir/ output).

1.

Dosen Pembimbing Lapangan 1

Dosen Pembimbing Lapangan 2

Ttd

Ttd

Nama.....

Nama.....

NIP.....

NIP.....



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Badan Usaha Milik Negara



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



ISBN 978-623-90941-1-9



9 786239 094119